



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 03 / TIPIKOR / 2013 / PT.Y

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----**Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan**

Tinggi Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Tindak Pidana

Korupsi dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :-----

Nama lengkap : SUDJONO, B.Sc., Als. PUJI SUDARMO

Bin SURATMAN (ALM) ;-

Tempat lahir : Bantul ;-----

Umur atau tanggal lahir : 57 tahun / 10 Januari 1954 ;-----

Jenis kelamin : Laki-laki. -----

Kebangsaan : Indonesia. -----

Tempat tinggal : Dusun Srayu Dk. Beran RT 005 Desa Canden,

Kecamatan Jetis Kabupaten Bantul. ;-----

Agama : Islam. -----

Pekerjaan : Wiraswasta ;-----

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan dalam Rumah Tahanan Negara di

Rutan Bantul oleh :-----

1. Penuntut Umum sejak tanggal 6 September 2012 sampai dengan tanggal 25

September 2012 ;-----

2. Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, sejak tanggal

11 September 2012 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2012 ;-----

3. Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, sejak tanggal

11 Oktober sampai dengan tanggal 9 Desember 2012 ;-----

4. Perpanjangan I Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta, sejak tanggal 10

Desember 2012 sampai dengan tanggal 8 Januari 2013;-----

5. Perpanjangan II Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta, sejak tanggal 9

Januari 2013 sampai dengan 6 Februari 2013 ;-----

6. Wakil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta sejak tanggal 25 Januari 2013
sampai dengan tanggal 23 Februari 2013 ;-----

7. Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta sejak tanggal 24 Februari 2013 sampai
dengan tanggal 24 April 2013 ;-----

-----PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;-----

-----Setelah membaca :-----

■ Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 26 Februari
2013 No.03/TIPIKOR/2013/PTY. Tentang Penunjukan Hakim Majelis yang
memeriksa dan mengadili perkara terdakwa ini di tingkat banding ;-----

■ Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta
tanggal 21 Januari 2013 No.05/Pid.Sus/2013/P.Tpikor. Yk.;-----

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan sebagaimana
tersebut dalam surat dakwaan Nomor : Reg. Perkara : PDS-No
03/BNTUL/Ft.1/09/2012 tertanggal 6 September 2012, sebagai berikut : -----

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa SUDJONO, B.Sc, Als. PUJI SUDARMO Bin SURATMAN
(Alm) selaku ketua KUB (Kelompok Usaha Bersama) Bumi Tirta dan selaku Ketua
KT SUBUR pada hari Rabu tanggal 6 Mei 2009 dan pada hari Selasa tanggal 29
Desember 2009 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2009 bertempat di Bank
BPD D.I.Y Cabang Bantul Unit Parasamya di Jln. RW. Monginsidi No.1 Bantul, atau
setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan
Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta yang berdasarkan ketentuan pasal 2 Keputusan
Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 022/KMA/SK/II tanggal 07 Pebruari 2011
berwenang memeriksa dan memutus Tindak Pidana Korupsi di daerah hukum
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, secara melawan hukum melakukan perbuatan
memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan
keuangan Negara atau perekonomian Negara, jika antara beberapa perbuatan,
meskipun masing – masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya

sedemikian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut (voorgezette handling) yang dilakukan dengan cara :

Bahwa pada tahun 2009 Kabupaten Bantul mendapat Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau sebesar Rp.1.836.588.000,- (satu milyar delapan ratus tiga puluh enam juta lima ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) sebagaimana Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07/2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.07/2009 tentang Alokasi Sementara Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2009, yang kemudian tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Nomor 914/67/DPKAD/2009 terdapat alokasi uraian kegiatan Belanja Hibah kepada kelompok masyarakat/perorangan/pertanian yang dialokasikan sebesar Rp.570.000.000,00 (lima ratus tujuh puluh juta rupiah).

- Bahwa terdakwa yang sebelumnya juga selaku Pengurus Kelompok Tani Intensifikasi Tembakau Virginia (ITV) Bantul 2003 yang memiliki kredit di BPR Bank Pasar Bantul dengan nilai kredit / pinjaman sebesar Rp.675.000.000,- (enam ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dalam program Pengembangan Tembakau Virginia untuk mendukung tumbuhnya pabrik rokok di Bantul, dengan adanya kredit macet tersebut dan untuk peningkatan modal usaha bersama kemudian terdakwa membentuk Kelompok Usaha Bersama (KUB) Bumi Tirta (yang pengurus maupun anggotanya merupakan Asosiasi Petani Tembakau Virginia Kab. Bantul tahun 2003) dengan susunan kepengurusan yaitu :

Ketua : SUDJONO, BSc alias PUJI SUDARMO. ;

Sekretaris : WIDODO. ;

Bendahara : H. SUDIYONO SYAMSUDI BROTO. ;

Anggota : 1. H.MUHAMMAD IRSAD alias SARJONO. ;

2. ARIS.;;

3. SUHARYONO.;

4. SUMARYANTO.

5. Slamet



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. SLAMET. ;
6. SULHAN TARYONO. ;
7. KERTO. ;

setelah kelompok tani terbentuk selanjutnya terdakwa selaku ketua Kelompok Usaha Bersama (KUB) Bumi Tirta mengajukan Proposal kepada Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bantul dengan surat Nomor : 06/KUB BT/IV/2009 tanggal 19 April 2009 perihal Permohonan Biaya Tanaman Tembakau Virginia, sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), bahwa oleh karena Dispertahut Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bantul selaku Dinas yang memfasilitasi penyaluran dana DBH CHT 2009 tersebut kemudian untuk merealisasikan Bantuan / penyaluran dana tersebut membuat Perjanjian Hibah dengan Kelompok Usaha Bersama Bumi Tirta sebagaimana Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dalam pasal 44 ayat (1), (4) yang pada pokoknya menjelaskan bahwa belanja hibah dituangkan dalam Perjanjian Hibah yang memuat identitas penerima hibah, tujuan pemberian hibah dan jumlah uang yang dihibahkan, yang kemudian tertuang dalam Perjanjian Hibah Nomor 900/949.1 tanggal 02 Mei 2009 antara Ir. H./ EDY SUHARIYANTA, MMA selaku Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bantul selaku pihak pertama dengan terdakwa SUDJONO, BSc selaku ketua Kelompok Usaha Bersama Bumi Tirta selaku pihak kedua tentang pemberian hibah dana intensifikasi tembakau Virginia sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) yang dialokasikan untuk pembiayaan Pelaksanaan Intensifikasi Tembakau Virginia sebagaimana tertuang dalam Rencana usaha Kelompok Usaha Bersama Bumi Tirta, selanjutnya saksi Ir. EDY SUHARIYANTO, MMA selaku Kadis Dispertahut Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bantul melalui surat Nomor : 900/962 tanggal 04 Mei 2009 perihal Permohonan Pencairan dana Bantuan Modal Usaha kepada Bupati Bantul

setelah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah melalui proses verifikasi kemudian Kelompok Usaha Bersama (KUB) Bumi Tirta disetujui mendapatkan dana bantuan sebesar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sebagaimana Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 581 LS V/2009 tanggal 05 Mei 2009 sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) serta Berita Acara Serah Terima Hibah Nomor : 975/Dispertahut/V/2009 tanggal 6 Mei 2009 dimana saksi Ir. H. EDY SUHARIYANTA, MMA selaku Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bantul selaku pihak pertama/selaku pihak yang menyerahkan dan terdakwa SUDJONO, BSc Als. PUJI SUDARMO Bin SURATMAN (Alm) selaku ketua Kelompok Usaha Bersama Bumi Tirta selaku pihak kedua/ selaku pihak yang menerima belanja hibah sebesar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). Kemudian terdakwa SUDJONO, BSc Als. PUJI SUDARMO Bin SURATMAN (Alm) mencairkan dana tersebut pada tanggal 06 Mei 2009.

- Bahwa dari dana sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) yang dialokasikan untuk Intensifikasi Tembakau Virginia kepada Kelompok Usaha Bersama Bumi Tirta tersebut ternyata terdapat penggunaan dana oleh terdakwa diluar kegiatan Intensifikasi Tembakau atau diluar Rencana Usaha Kelompok Usaha Bersama Bumi Tirta, antara lain sbb ;

1. Pada tanggal 06 Mei 2009 untuk disetorkan ke BPR Bank Pasar sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) guna membayar utang atas nama terdakwa SUDJONO, BS.c. ;
2. Pada tanggal 06 Mei 2009 membayar hutang kepada Dinas Pertanian dan kehutanan Kabupaten Bantul sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) ;
3. Pada tanggal 06 Mei 2009 membayar sewa lahan tebu di kelurahan Sumber Agung sebesar Rp. 47.400.000,- (empat puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah);

4. Pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Pada tanggal 06 Mei 2009 membayar uang muka mesin Penggilingan jarak kepada Sdr. BASRIYANTO di Pleret sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
5. Pada tanggal 06 Mei 2009 biaya makan dan minum sebesar Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah);
6. Pada tanggal 06 Mei 2009 membayar premi tebu oleh SUDJONO, BS.C sebesar Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah);
7. Pada tanggal 06 Mei 2009 membeli Cellfood sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
8. Pada tanggal 13 Mei 2009 biaya rapat pengurus KUB Bumi Tirta sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
9. Pada tanggal 18 Mei 2009 membayar simpanan pokok di Koperasi Cinta Manis oleh H. IRSYAD sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
10. Pada tanggal 19 Mei 2009 diminta oleh H. IRSYAD sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah);
11. Pada tanggal 19 Mei 2009 membeli ATK sebesar Rp. 37.000,- (tiga puluh tujuh ribu rupiah);
12. Pada tanggal 22 Mei 2009 beli bensin dan makan minum pengurus KUB Bumi Tirta sebesar Rp. 140.000,- + Rp. 156.000,- = Rp. 296.000,- (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);
13. Pada tanggal 25 Mei 2009 membayar dolomic, bedeng, pupuk, upah pekerja tanam sebesar Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah);
14. Pada tanggal 25 Mei 2009 biaya garap tanaman dan lain-lain sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
15. Tanggal 5 Juni 2009 biaya sidang pengurus Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
16. Tanggal 14 Juni 2009 Untuk Sujono/Pak Indarto (dinas pertanian) Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

17. Tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Tanggal 17 Juni 2009 beli 1 kalkulator Rp.60.000 (enam puluh ribu rupiah);
18. Tanggal 27 Juni 2009 Biaya makan minum infeksi lahan pertanian /2 orang Rp 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah (pak Jono pak sudi);
19. Tanggal 27 Juni 2009 Pak Irsyad tanam jagung di Cangapan Rp.5.000.000 (lima juta rupiah);
20. Tanggal 27 Juni 2009 Bon Pak Sujono untuk anaknya Rp.100.000 (seratus ribu rupiah);
21. Tanggal 9 Juli 2009 Pak Irsyad angkut pupuk jagung Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah);

Total sejumlah Rp.254.908.000,- (Dua ratus lima puluh empat juta sembilan ratus delapan ribu rupiah).

- Sedangkan yang digunakan terdakwa untuk Intensifikasi Tembakau Virginia antara lain sbb :

1. Tanggal 16 Juni 2009 Garapan tembakau pak Widodo Rp.3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) ;
2. Tanggal 27 Juni 2009 Biaya pak Widodo tanam tembakau dan bulut bulak paker dan ireng ireng Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah)
3. Tanggal 4 Juli 2009 Pak Widodo tanam tembakau bulut dan lain-lain Rp.3.085.000 (tiga juta delapan puluh lima ribu rupiah) ;
4. Tanggal 17 Juli 2009 Garapan tembakau pak Widodo Rp.5.566.000 (lima juta lima ratus enam puluh enam ribu rupiah);
5. Tanggal 1 Agustus 2009 Garapan tembakau pak Widodo untuk bulak Paker Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
6. Tanggal 8 Agustus 2009 Pak Widodo Oven Tembakau Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah). ;
7. Pada tanggal 13 Mei 2009 di Bon Sdr. WIDODO sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) ;

8. Pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Pada tanggal 16 Mei 2009 membayar sewa lahan oleh Sdr.

WIDODO sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) ;

9. Pada tanggal 19 Mei 2009 diminta oleh WIDODO sebesar Rp.

8.000.000,- (delapan juta rupiah) ;

10. Tanggal 5 Juni 2009 Biaya tanam Bulak Bambang Lipuro dan

sewa lahan 600 m2 (pak Widodo Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) ;

11. Tanggal 22 Juni 2009 Biaya garapan pak Widodo Rp. 4.000.000

(empat juta rupiah) ;

12. Tanggal 24 Juli 2009 Biaya garapan pak Widodo Paker dan

Balakan Rp. 2.957.000 (dua juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) ;

Total sejumlah Rp. 47.658.000,- (Empat puluh tujuh juta enam ratus lima puluh delapan ribu rupiah) termasuk penggunaan dengan sisa kas KUB. ‘

- Selanjutnya pada tanggal 28 September 2009 terdakwa kembali mengajukan Permohonan Biaya kepada Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Kab. Bantul Nomor : 010 / Kel/IX/2009 perihal Permohonan Biaya pertanian Tembakau Virginia sebesar Rp.270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah), oleh karena sebelumnya terdakwa selaku Ketua Kelompok Usaha Bersama Bumi Tirta pernah mendapatkan dana bantuan Intensifikasi Tembakau Virginia sehingga terdakwa membentuk kelompok baru dengan nama Kelompok Tani “SUBUR” yang Ketua Pengurusnya adalah terdakwa namun dalam Proposal Kelompok Tani “SUBUR” tersebut terdakwa menggunakan nama S. PUJI SUDARMO, dengan kepengurusan :

Ketua : S. PUJI SUDARMO (Terdakwa SUDJONO, B.Sc, Als.

PUJI SUDARMO Bin SURATMAN (Alm) ;

Sekretaris : A. KURNIAWAN (anak SUDJONO, BSc);

Bendahara : H.SUDIYONO SYAMSUDI BROTO.;

Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anggota : 1. H.MUHAMMAD IRSAD / SARJONO.;
2. WIDODO. ;
3. JUMIRAN. ;

- Bahwa untuk merealisasikan permohonan dana bantuan dalam rangka pelaksanaan kegiatan Kelompok Tani “SUBUR” tersebut kemudian saksi Ir. H. EDY SUHARIYANTA, MMA selaku Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bantul meneruskan dengan mengajukan surat kepada Bupati Bantul Nomor : 900/2150 tanggal 07 Desember 2009 perihal Permohonan Pencairan Dana Bantuan Modal Usaha, selanjutnya setelah diterbitkan perjanjian hibah Nomor : 900/2134.1 tanggal 10 Desember 2009 antara Ir. H./ EDY SUHARIYANTA, MMA selaku Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bantul selaku pihak pertama dengan PUJI SUDARMO (terdakwa SUDJONO, BSc) selaku ketua Kelompok Tani ” SUBUR ” selaku pihak kedua tentang pemberian hibah dana intensifikasi tembakau Virginia sebesar Rp. 270.000.000,- (Dua ratus tujuh puluh juta rupiah) yang dialokasikan untuk pembiayaan Pelaksanaan Intensifikasi Tembakau Virginia sebagaimana tertuang dalam Rencana usaha KelompokTani ” SUBUR ” dan juga telah melalui proses verifikasi kemudian Kelompok Tani “SUBUR”disetujui mendapatkan dana bantuan sebesar Rp. 270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) sebagaimana Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 2513 LS XII/2009 tanggal 22 Desember 2009 sebesar Rp. 270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah), kemudian pada tanggal 29 Desember 2009 oleh saksi Ir. EDY SUHARIYANTO,MMA selaku Kepala Dinas Pertanian Kab. Bantul dana tersebut dicairkan di Bank BPD cabang Bantul sejumlah Rp.270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) namun dana tersebut oleh saksi Ir. EDY SUHARIYANTA, MMA kemudian disetorkan seluruhnya ke BPR Bank Pasar Bantul untuk membayar kredit macet / pinjaman terdakwa SUDJONO, B.Sc,

Als.PUJI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als. PUJI SUDARMO Bin SURATMAN (Alm) selaku ketua kelompok tani Intensifikasi Tembakau Virginia (ITV) Bantul tahun 2003 yang sebelumnya pernah mengajukan pinjaman modal ke bank pasar bantul sebesar Rp.675.000.000,- (enam ratus tujuh puluh lima juta rupiah) untuk program Pengembangan tembakau Virginia untuk mendukung tumbuhnya pabrik rokok di Bantul yang merupakan program Pemda Bantul cq. Dispertahut Kab. Bantul ;

- Bahwa perbuatan terdakwa SUDJONO, BS.c. alias PUJI SUDARMO Bin SURATMAN (Alm) selaku ketua KUB (Kelompok Usaha Bersama) Bumi Tirta dalam pengelolaan dana kegiatan intensifikasi Tembakau Virginia tahun 2009 sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) yang dialokasikan untuk intensifikasi Tembakau Virginia kepada Kelompok Usaha Bersama Bumi Tirta yang dalam pengelolaannya tidak sesuai dengan kegiatan intensifikasi Tembakau atau diluar Rencana Usaha Kelompok Usaha Bersama Bumi Tirta dan serta terdakwa SUDJONO, BS.c. alias PUJI SUDARMO Bin SURATMAN (Alm) selaku Ketua Kelompok Tani "SUBUR" yang mengajukan kembali proposal dana bantuan sebesar Rp. 270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) ke Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bantul sebagai sarana untuk pelunasan hutang terdakwa di Bank Pasar BPD Bantul tahun 2003 tersebut, bertentangan dengan :

- pasal 42 ayat (1) peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang disempurnakan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 : Belanja Hibah sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 huruf d (Hibah) digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, dan kelompok masyarakat / perorangan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya. ;

-pasal.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pasal 44 ayat (1) peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang disempurnakan dengan peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 : Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 bersifat bantuan yang tidak mengikat / tidak secara terus menerus dan harus digunakan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam naskah perjanjian hibah daerah ;
- Bahwa perbuatan terdakwa SUDJONO, BS.c. alias PUJI SUDARMO Bin SURATMAN (Alm) telah memperkaya diri sendiri ataupun orang lain senilai Rp. 254.908.000,- (Dua ratus lima puluh empat juta sembilan ratus delapan ribu rupiah) ;
- Akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan kerugian keuangan Negara Cq. Pemda Bantul sebesar Rp. 522.342.000,- (Lima ratus dua puluh dua juta tiga ratus empat puluh dua ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut ;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang – Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang – Undang RI No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana. ;

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa SUDJONO, B.Sc, Als. PUJI SUDARMO Bin SURATMAN (Alm) selaku ketua KUB (Kelompok Usaha Bersama) Bumi Tirta dan selaku Ketua KT SUBUR pada hari Rabu tanggal 6 Mei 2009 dan pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2009 atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun 2009 bertempat di Bank BPD D.I.Y Cabang Bantul Unit Parasamya di Jln. RW. Monginsidi No.1 Bantul, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta yang berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan ketentuan pasal 2 Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 022/KMA/SK/II tanggal 07 Pebruari 2011 berwenang memeriksa dan memutus Tindak Pidana Korupsi di daerah hukum Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing – masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut (*voorgezette handeling*) yang dilakukan dengan cara :

- Bahwa pada tahun 2009 Kabupaten Bantul mendapat Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau sebesar Rp.1.836.588.000,- (satu milyar delapan ratus tiga puluh enam juta lima ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) sebagaimana Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07/2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.07/2009 tentang Alokasi Sementara Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2009, yang kemudian tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Nomor 914/67/DPKAD/2009 terdapat alokasi uraian kegiatan Belanja Hibah kepada kelompok masyarakat/perorangan/pertanian yang dialokasikan sebesar Rp.570.000.000,00 (lima ratus tujuh puluh juta rupiah) ;
- Bahwa terdakwa yang sebelumnya juga selaku Pengurus Kelompok Tani Intensifikasi Tembakau Virginia (ITV) Bantul 2003 yang memiliki kredit di BPR Bank Pasar Bantul dengan nilai kredit / pinjaman sebesar Rp.675.000.000,- (enam ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dalam program Pengembangan Tembakau Virginia untuk mendukung tumbuhnya pabrik rokok di Bantul, dengan adanya kredit macet tersebut dan untuk peningkatan modal usaha bersama kemudian terdakwa

membentuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membentuk Kelompok Usaha Bersama (KUB) Bumi Tirta (yang pengurus maupun anggotanya merupakan Asosiasi Petani Tembakau Virginia Kab. Bantul tahun 2003) dengan susunan kepengurusan yaitu ;

Ketua : SUDJONO, BSc alias PUJI SUDARMO. ;

Sekretaris : WIDODO.;

Bendahara : H. SUDIYONO SYAMSUDI BROTO. ;

Anggota : 1. H.MUHAMMAD IRSAD alias SARJONO.;

2. ARIS. ;

3. SUHARYONO. ;

4. SUMARYANTO. ;

5. SLAMET. ;

6. SULHAN TARYONO.;

7. KERTO ;

setelah kelompok tani terbentuk selanjutnya terdakwa selaku ketua Kelompok Usaha Bersama (KUB) Bumi Tirta mengajukan Proposal kepada Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bantul dengan surat Nomor : 06/KUB BT/IV/2009 tanggal 19 April 2009 perihal Permohonan Biaya Tanaman Tembakau Virginia, sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), bahwa oleh karena Dispertahut Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bantul selaku Dinas yang memfasilitasi penyaluran dana DBH CHT 2009 tersebut kemudian untuk merealisasikan Bantuan / penyaluran dana tersebut membuat Perjajian Hibah dengan Kelompok Usaha Bersama Bumi Tirta sebagaimana Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dalam pasal 44 ayat (1), (4) yang pada pokoknya menjelaskan bahwa belanja hibah dituangkan dalam Perjanjian Hibah yang memuat identitas penerima hibah, tujuan pemberian hibah dan jumlah uang yang dihibahkan, yang kemudian

tertuang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertuang dalam Perjanjian Hibah Nomor 900/949.1 tanggal 02 Mei 2009 antara Ir. H./ EDY SUHARIYANTA, MMA selaku Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bantul selaku pihak pertama dengan terdakwa SUDJONO, BSc Als. PUJI SUDARMO Bin SURATMAN (Alm) selaku ketua Kelompok Usaha Bersama Bumi Tirta selaku pihak kedua tentang pemberian hibah dana intensifikasi tembakau Virginia sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) yang dialokasikan untuk pembiayaan Pelaksanaan Intensifikasi Tembakau Virginia sebagaimana tertuang dalam Rencana usaha Kelompok Usaha Bersama Bumi Tirta, selanjutnya saksi Ir. EDY SUHARIYANTO, MMA selaku Kadis Dispertahut Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bantul melalui surat Nomor : 900/962 tanggal 04 Mei 2009 perihal Permohonan Pencairan dana Bantuan Modal Usaha kepada Bupati Bantul setelah melalui proses verifikasi kemudian Kelompok Usaha Bersama (KUB) Bumi Tirta disetujui mendapatkan dana bantuan sebesar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sebagaimana Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 581 LS V/2009 tanggal 05 Mei 2009 sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) serta Berita Acara Serah Terima Hibah Nomor : 975/Dispertahut/V/2009 tanggal 6 Mei 2009 dimana saksi Ir. H. EDY SUHARIYANTA, MMA selaku Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bantul selaku pihak pertama/selaku pihak yang menyerahkan dan terdakwa SUDJONO, BSc selaku ketua Kelompok Usaha Bersama Bumi Tirta selaku pihak kedua/selaku pihak yang menerima belanja hibah sebesar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). Kemudian terdakwa SUDJONO, BSc Als. PUJI SUDARMO Bin SURATMAN (Alm) mencairkan dana tersebut pada tanggal 06 Mei 2009. ;

- Bahwa dari dana sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) yang dialokasikan untuk Intensifikasi Tembakau Virginia kepada Kelompok Usaha

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Bersama Bumi Tirta tersebut ternyata terdapat penggunaan dana oleh terdakwa diluar kegiatan Intensifikasi Tembakau atau diluar Rencana Usaha Kelompok Usaha Bersama Bumi Tirta, antara lain sbb :

1. Pada tanggal 06 Mei 2009 untuk disetorkan ke BPR Bank Pasar sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) guna membayar utang atas nama terdakwa SUDJONO, BS.c.
2. Pada tanggal 06 Mei 2009 membayar hutang kepada Dinas Pertanian dan kehutanan Kabupaten Bantul sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) ;
3. Pada tanggal 06 Mei 2009 membayar sewa lahan tebu di kelurahan Sumber Agung sebesar Rp. 47.400.000,- (empat puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah) ;
4. Pada tanggal 06 Mei 2009 membayar uang muka mesin Penggilingan jarak kepada Sdr. BASRIYANTO di Pleret sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
5. Pada tanggal 06 Mei 2009 biaya makan dan minum sebesar Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) ;
6. Pada tanggal 06 Mei 2009 membayar premi tebu oleh SUDJONO, BS.C sebesar Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) ;
7. Pada tanggal 06 Mei 2009 membeli Cellfood sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ;
8. Pada tanggal 13 Mei 2009 biaya rapat pengurus KUB Bumi Tirta sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
9. Pada tanggal 18 Mei 2009 membayar simpanan pokok di Koperasi Cinta Manis oleh H. IRSYAD sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
10. Pada tanggal 19 Mei 2009 diminta oleh H. IRSYAD sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah);
11. Pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Pada tanggal 19 Mei 2009 membeli ATK sebesar Rp. 37.000,- (tiga puluh tujuh ribu rupiah);
 12. Pada tanggal 22 Mei 2009 beli bensin dan makan minum pengurus KUB Bumi Tirta sebesar Rp. 140.000,- + Rp. 156.000,- = Rp. 296.000,- (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);
 13. Pada tanggal 25 Mei 2009 membayar dolomic, bedeng, pupuk, upah pekerja tanam sebesar Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah);
 14. Pada tanggal 25 Mei 2009 biaya garap tanaman dan lain-lain sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 15. Tanggal 5 Juni 2009 biaya sidang pengurus Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 16. Tanggal 14 Juni 2009 Untuk Sujono/Pak Indarto (dinas pertanian) Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 17. Tanggal 17 Juni 2009 beli 1 kalkulator Rp.60.000 (enam puluh ribu rupiah);
 18. Tanggal 27 Juni 2009 Biaya makan minum insfeksi lahan pertanian /2 orang Rp 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah (pak Jono pak sudi);
 19. Tanggal 27 Juni 2009 Pak Irsyad tanam jagung di Cangapan Rp.5.000.000 (lima juta rupiah);
 20. Tanggal 27 Juni 2009 Bon Pak Sujono untuk anaknya Rp.100.000 (seratus ribu rupiah);
 21. Tanggal 9 Juli 2009 Pak Irsyad angkut pupuk jagung Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah);
- Total sejumlah Rp. 254.908.000,- (Dua ratus lima puluh empat juta sembilan ratus delapan ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa SUDJONO, B.Sc, Als. PUJI SUDARMO Bin SURATMAN (Alm) sebagai ketua di KUB Bumi Tirta mempunyai tugas
- dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan wewenang antara lain, Mengadakan perjanjian dengan pihak – pihak, Koordinator pelaksana program ITV (Intensifikasi tembakau Virginia), Menimpin rapat pelaksanaan program, Menandatangani perjanjian, laporan yang disepakati bersama, Memantau dan mengawasi pelaksanaan program, Bertanggungjawab bersama – sama dengan pengurus lainnya, menyadari dan bahwa ia terdakwa selaku ketua KUB Bumi Tirta seharusnya menggunakan dana bantuan Intensifikasi Tembakau Virginia tersebut untuk kegiatan-kegiatan Intensifikasi Tembakau Virginia sebagaimana yang sudah ditentukan baik dalam Rencana Usaha bersama maupun didalam naskah perjanjian hibah tidak untuk digunakan diluar kegiatan Intensifikasi Tembakau Virginia sehingga kegiatan Intensifikasi Tembakau Virginia tahun 2009 tidak berjalan sebagaimana mestinya. ;

- Sedangkan yang digunakan terdakwa untuk Intensifikasi Tembakau Virginia antara lain sbb :

1. Tanggal 16 Juni 2009 Garapan tembakau pak Widodo Rp.3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
2. Tanggal 27 Juni 2009 Biaya pak Widodo tanam tembakau dan bulut bulak paker dan ireng ireng Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah);
3. Tanggal 4 Juli 2009 Pak Widodo tanam tembakau bulut dan lain-lain Rp.3.085.000 (tiga juta delapan puluh lima ribu rupiah);
4. Tanggal 17 Juli 2009 Garapan tembakau pak Widodo Rp.5.566.000 (lima juta lima ratus enam puluh enam ribu rupiah);
5. Tanggal 1 Agustus 2009 Garapan tembakau pak Widodo untuk bulak Paker Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
6. Tanggal 8 Agustus 2009 Pak Widodo Oven Tembakau Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
7. Pada tanggal 13 Mei 2009 di Bon Sdr. WIDODO sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah);

8. Pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

8. Pada tanggal 16 Mei 2009 membayar sewa lahan oleh Sdr.

WIDODO sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);

9. Pada tanggal 19 Mei 2009 diminta oleh WIDODO sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);

10. Tanggal 5 Juni 2009 Biaya tanam Bulak Bambang Lipuro dan sewa lahan 600 m2 (pak Widodo Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah);

11. Tanggal 22 Juni 2009 Biaya garapan pak Widodo Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah);

12. Tanggal 24 Juli 2009 Biaya garapan pak Widodo Paker dan Balakan Rp. 2.957.000 (dua juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu rupiah);

Total sejumlah Rp. 47.658.000,- (Empat puluh tujuh juta enam ratus lima puluh delapan ribu rupiah) termasuk penggunaan dengan sisa kas KUB.

- Selanjutnya pada tanggal 28 September 2009 terdakwa kembali mengajukan Permohonan Biaya kepada Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Kab. Bantul Nomor : 010 / Kel/IX/2009 perihal Permohonan Biaya pertanian Tembakau Virginia sebesar Rp. 270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah), oleh karena sebelumnya terdakwa selaku Ketua Kelompok Usaha Bersama Bumi Tirta pernah mendapatkan dana bantuan Intensifikasi Tembakau Virginia sehingga terdakwa membentuk kelompok baru dengan nama Kelompok Tani "SUBUR" yang Ketua Pengurusnya adalah terdakwa namun dalam Proposal Kelompok Tani "SUBUR" tersebut terdakwa menggunakan nama S. PUJI SUDARMO, dengan kepengurusan :

Ketua : S. PUJI SUDARMO (Terdakwa SUDJONO, B.Sc, Als.

PUJI SUDARMO Bin SURATMAN (Alm).

Sekretaris : A. KURNIAWAN (anak SUDJONO, BSc).

Bendahara : H.SUDIYONO SYAMSUDI BROTO ;

Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota : 1. H.MUHAMMAD IRSAD / SARJONO.;

2. WIDODO.;

3. JUMIRAN. ;

- Bahwa untuk merealisasikan permohonan dana bantuan dalam rangka pelaksanaan kegiatan Kelompok Tani “SUBUR” tersebut kemudian saksi Ir. H. EDY SUHARIYANTA, MMA selaku Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bantul meneruskan dengan mengajukan surat kepada Bupati Bantul Nomor : 900/2150 tanggal 07 Desember 2009 perihal Permohonan Pencairan Dana Bantuan Modal Usaha, selanjutnya setelah diterbitkan perjanjian hibah Nomor : 900/2134.1 tanggal 10 Desember 2009 antara Ir. H./ EDY SUHARIYANTA, MMA selaku Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bantul selaku pihak pertama dengan PUJI SUDARMO (terdakwa SUDJONO, BSc) selaku ketua Kelompok Tani ” SUBUR ” selaku pihak kedua tentang pemberian hibah dana intensifikasi tembakau Virginia sebesar Rp. 270.000.000,- (Dua ratus tujuh puluh juta rupiah) yang dialokasikan untuk pembiayaan Pelaksanaan Intensifikasi Tembakau Virginia sebagaimana tertuang dalam Rencana usaha KelompokTani ” SUBUR ” dan juga telah melalui proses verifikasi kemudian Kelompok Tani “SUBUR”disetujui mendapatkan dana bantuan sebesar Rp. 270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) sebagaimana Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 2513 LS XII/2009 tanggal 22 Desember 2009 sebesar Rp. 270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah), kemudian pada tanggal 29 Desember 2009 oleh saksi Ir. EDY SUHARIYANTO,MMA selaku Kepala Dinas Pertanian Kab. Bantul dana tersebut dicairkan di Bank BPD cabang Bantul sejumlah Rp.270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) namun dana tersebut oleh saksi Ir. EDY SUHARIYANTA, MMA kemudian disetorkan seluruhnya ke BPR Bank Pasar Bantul untuk membayar kredit macet / pinjaman terdakwa SUDJONO, B.Sc,

Als. PUJI.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als. PUJI SUDARMO Bin SURATMAN (Alm) selaku ketua kelompok tani Intensifikasi Tembakau Virginia (ITV) Bantul tahun 2003 yang sebelumnya pernah mengajukan pinjaman modal ke bank pasar bantul sebesar Rp.675.000.000,- (enam ratus tujuh puluh lima juta rupiah) untuk program Pengembangan tembakau Virginia untuk mendukung tumbuhnya pabrik rokok di Bantul yang merupakan program Pemda Bantul cq. Dispertahut Kab. Bantul;

- Bahwa terdakwa SUDJONO, BS.c. alias PUJI SUDARMO Bin SURATMAN (Alm) selaku ketua KUB (Kelompok Usaha Bersama) Bumi Tirta menyadari bahwa terdakwa yang mengajukan proposal baru dengan nama kelompok berbeda pada kenyataannya hanya sebagai sarana terdakwa untuk mendapatkan dana bantuan untuk menutupi hutang/kredit macet di BPR Bantul bukan untuk Bantuan Modal Usaha Kelompok tembakau Virginia ;
- Bahwa perbuatan terdakwa SUDJONO, BS.c. alias PUJI SUDARMO Bin SURATMAN (Alm) selaku ketua KUB (Kelompok Usaha Bersama) Bumi Tirta dalam pengelolaan dana kegiatan intensifikasi Tembakau Virginia tahun 2009 sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) yang dialokasikan untuk intensifikasi Tembakau Virginia kepada Kelompok Usaha Bersama Bumi Tirta yang dalam pengelolaannya tidak sesuai dengan kegiatan intensifikasi Tembakau atau diluar Rencana Usaha Kelompok Usaha Bersama Bumi Tirta dan serta terdakwa SUDJONO, BS.c. alias PUJI SUDARMO Bin SURATMAN (Alm) selaku Ketua Kelompok Tani "SUBUR" yang mengajukan kembali proposal dana bantuan sebesar Rp. 270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) ke Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bantul sebagai sarana untuk pelunasan hutang terdakwa di Bank Pasar BPD Bantul tahun 2003 tersebut, bertentangan dengan :

-pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pasal 42 ayat (1) peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang disempurnakan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 : Belanja Hibah sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 huruf d (Hibah) digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, dan kelompok masyarakat / perorangan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya ;
- pasal 44 ayat (1) peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang disempurnakan dengan peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 : Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 bersifat bantuan yang tidak mengikat / tidak secara terus menerus dan harus digunakan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam naskah perjanjian hibah daerah.;
- Bahwa perbuatan terdakwa SUDJONO, BS.c. alias PUJI SUDARMO Bin SURATMAN (Alm) telah menguntungkan diri sendiri atau orang lain senilai Rp. 254.908.000,- (Dua ratus lima puluh empat juta sembilan ratus delapan ribu rupiah) ;
- Akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan kerugian keuangan Negara Cq. Pemda Bantul sebesar Rp. 522.342.000,- (Lima ratus dua puluh dua juta tiga ratus empat puluh dua ribu rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut .

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 Jo Pasal 18 Undang – Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang – Undang RI No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.;

Menimbang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan pada tanggal 3 Desember 2012 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa SUDJONO, Bsc Als. PUJI SUDARMO Bin SURATMAN (Alm) terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi ” Secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara secara berlanjut” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana, sebagaimana dinyatakan dalam dakwaan primair ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp.200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) Subsida 6 (Enam) bulan kurungan.
3. Memerintahkan kepada terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar 36.645.300,- (Tiga puluh enam juta enam ratus empat puluh lima ribu tiga ratus rupiah), jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya disita/dilelang dan apabila tidak mencukupi maka dipidana penjara selama 2 (dua) tahun 3 (tiga) bulan penjara.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) lembar Pengeluaran Tembakau Virginia Kelompok Usaha Bersama BUMI TIRTA Tahun 2009 tanggal 11 Mei 2009 yang ditandatangani WIDODO.
 2. 1 (satu) lembar Pengeluaran Tembakau Virginia Kelompok Usaha Bersama BUMI TIRTA Tahun 2009 tanggal 05 Juni 2009 yang ditandatangani WIDODO.
 3. 1(satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) lembar Pengeluaran Tembakau Virginia Kelompok Usaha Bersama BUMI TIRTA Tahun 2009 tanggal 05 Juni 2009 yang ditandatangani WIDODO.
4. 1 (satu) lembar Pengeluaran Tembakau Virginia Kelompok Usaha Bersama BUMI TIRTA Tahun 2009 tanggal 05 Juni 2009 yang ditandatangani WIDODO.
5. 1 (satu) lembar Pengeluaran Tembakau Virginia Kelompok Usaha Bersama BUMI TIRTA Tahun 2009 tanggal 20 Juni 2009 yang ditandatangani WIDODO.
6. 1 (satu) lembar Pengeluaran Tembakau Virginia Kelompok Usaha Bersama BUMI TIRTA Tahun 2009 tanggal 23 Juni 2009 yang ditandatangani WIDODO.
7. 1 (satu) lembar Pengeluaran Tembakau Virginia Kelompok Usaha Bersama BUMI TIRTA Tahun 2009 tanggal 23 Juni 2009 yang ditandatangani WIDODO.
8. 1 (satu) lembar Pengeluaran Tembakau Virginia Kelompok Usaha Bersama BUMI TIRTA Tahun 2009 tanggal 04 Juli 2009 yang ditandatangani WIDODO.
9. 1 (satu) lembar fotocopy Pengeluaran Tembakau Virginia Kelompok Usaha Bersama BUMI TIRTA Tahun 2009 tanggal 30 September 2009 yang ditandatangani WIDODO.;
10. 1 (satu) bendel Fotocopy Pengeluaran Tembakau Virginia KUB Bumi Tirta Tahun 2009.;
11. 1 (satu) lembar fotocopy Pengeluaran Tembakau Virginia Kelompok Usaha Bersama BUMI TIRTA Tahun 2009 tanggal 17 Juli 2009 yang ditandatangani WIDODO.;
12. 1 (satu) lembar fotocopy Pengeluaran Tembakau Virginia Kelompok Usaha Bersama BUMI TIRTA Tahun 2009 tanggal 26 Juli 2009 yang ditandatangani WIDODO.;
13. 1(satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. 1 (satu) lembar fotocopy Pengeluaran Tembakau Virginia Kelompok Usaha Bersama BUMI TIRTA Tahun 2009 tanggal 04 Agustus 2009 yang ditandatangani WIDODO ;
14. 1 (satu) lembar fotocopy Pengeluaran Tembakau Virginia Kelompok Usaha Bersama BUMI TIRTA Tahun 2009 tanggal 08 Agustus 2009 yang ditandatangani WIDODO. ;
15. 1 (satu) lembar fotocopy Pengeluaran Tembakau Virginia Kelompok Usaha Bersama BUMI TIRTA Tahun 2009 tanggal 15 Agustus 2009 yang ditandatangani WIDODO. ;
16. 1 (satu) lembar fotocopy Pengeluaran Tembakau Virginia Kelompok Usaha Bersama BUMI TIRTA Tahun 2009 tanggal 01 September 2009 yang ditandatangani WIDODO.;
17. 1 (satu) lembar fotocopy Pengeluaran Tembakau Virginia Kelompok Usaha Bersama BUMI TIRTA Tahun 2009 tanggal 05 September 2009 yang ditandatangani WIDODO. ;
18. 1 (satu) lembar Pengeluaran Tembakau Virginia Kelompok Usaha Bersama BUMI TIRTA Tahun 2009 tanggal 19 September 2009 yang ditandatangani WIDODO.;
19. 1 (satu) bendel Pengeluaran Tembakau KUB BUMI TIRTA Tahun 2009 No. 18 s/d No. 24. ;
20. 1 (satu) bendel Jumlah pengeluaran KUB BT Tahun 2009.;
21. 1 (satu) lembar fotocopy surat Teguran I tanggal 24 November 2010.;
22. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi pencicilan pembayaran Pinjaman di BPR Bantul sebesar 5.000.000,- (lima juta rupiah) tertanggal 16 November 2009 yang ditandatangani SUDJONO, BSc.;
23. 1 (satu) lembar surat Nomor 01 / KUB / BT / XI / 2010, perihal Jawaban Teguran Ketua KUB Bumi Tirta. Tertanggal 30 November 2010. ;
24. 1(satu)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi pinjam uang garapan, Pak Jono dikembalikan sewaktu – waktu bila dibutuhkan sebesar 1.000.000,- (satu juta rupiah) tertanggal 15 Juni 2009 yang ditandatangani SUJONO, BSc.;

Dikembalikan kepada saksi WIDODO.

25. 1 (satu) bendel (17 halaman) Kwitansi dari Bendahara KUB Bumi Tirta.;

26. 1 (satu) buah buku warna Pink yang berjudul Bendahara KUB.;

27. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran angsuran BPR Bantul dari KUB Bumi Tirta sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tertanggal 19 Maret 2010 yang ditandatangani oleh SUDJONO.;

28. 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran angsuran BPR Bantul dari KUB Bumi Tirta sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) tertanggal 19 Maret 2010 yang ditandatangani oleh SUDJONO.;

29. 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran Operasional Pengurus dan Dinas Pertanian dari KUB Bumi Tirta sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tertanggal 19 Maret 2010 yang ditandatangani oleh SUDJONO. ;

30. 1 (satu) lembar fotocopy Rekapitulasi penjualan Tembakau Tahun 2009.;

31. 1 (satu) lembar kwitansi dari PT. SADHANA ARIF NUSA JOGJAKARTA No : KWT/09/1118/0013 tanggal 18 November 2009 atas nama petani WIDODO, total penerimaan Rp. 6.475.900.00, beserta lampirannya 1 (satu) lembar. ;

32. 1 (satu) lembar kwitansi dari PT. SADHANA ARIF NUSA JOGJAKARTA No : KWT/09/1110/0009 tanggal 10 November 2009 atas nama petani WIDODO, total penerimaan Rp. 7.540.000,00, beserta lampirannya 1 (satu) lembar.;

33. 1 (satu) lembar kwitansi dari PT. SADHANA ARIF NUSA JOGJAKARTA No : KWT/09/1103/0018 tanggal 03 November 2009 atas nama petani WIDODO, total penerimaan Rp. 8.000.000,00, beserta lampirannya 1 (satu) lembar.;

34. 1(satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. 1 (satu) lembar kwitansi dari PT. SADHANA ARIF NUSA JOGJAKARTA

No : KWT/09/1127/0025 tanggal 27 Oktober 2009 atas nama petani
WIDODO, total penerimaan Rp. 4.000.000,00, beserta lampirannya 1 (satu)
lembar. ;

35. 1 (satu) lembar kwitansi dari PT. SADHANA ARIF NUSA JOGJAKARTA

No : KWT/09/1019/0010 tanggal 19 Oktober 2009 atas nama petani
WIDODO, total penerimaan Rp. 1.800.000,00, beserta lampirannya 1 (satu)
lembar. ;

36. 1 (satu) lembar kwitansi dari PT. SADHANA ARIF NUSA JOGJAKARTA

No : KWT/09/1013/0051 tanggal 13 Oktober 2009 atas nama petani
WIDODO, total penerimaan Rp. 0,00, beserta lampirannya 1 (satu) lembar.;

37. 1 (satu) lembar kwitansi dari PT. SADHANA ARIF NUSA JOGJAKARTA

No : KWT/09/1012/0014 tanggal 12 Oktober 2009 atas nama petani
WIDODO, total penerimaan Rp. 0,00, beserta lampirannya 1 (satu) lembar. ;

38. 1 (satu) lembar kwitansi dari PT. SADHANA ARIF NUSA JOGJAKARTA

No : KWT/09/1012/0004 tanggal 12 Oktober 2009 atas nama petani
WIDODO, total penerimaan Rp. 4.000.000,00, beserta lampirannya 1 (satu)
lembar.;

39. 1 (satu) lembar kwitansi dari PT. SADHANA ARIF NUSA JOGJAKARTA

No : KWT/09/1005/0033 tanggal 05 Oktober 2009 atas nama petani
WIDODO, total penerimaan Rp. 33.000.000,00 beserta lampirannya 1 (satu)
lembar.;

40. 1 (satu) lembar kwitansi dari PT. SADHANA ARIF NUSA JOGJAKARTA

No : KWT/09/0907/0025 tanggal 07 September 2009 atas nama petani
WIDODO, total penerimaan Rp. 7.000.000,00, beserta lampirannya 1 (satu)
lembar.;

Dikembalikan kepada saksi H. SUDIYONO SYAMSUDI BROTO.

41. 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Kas bermeterai Rp. 6000,- dari Bendahara

Pengeluaran Bantuan DPKAD Kab. Bantul, Uang sebesar Rp. 270.000.000,-

(duaratus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ratus tujuh puluh juta rupiah), Guna pembayaran Belanja Hibah kepada Kelompok Masyarakat lewat Dinas Pertanian dan Kehutanan Kab. Bantul, yang di tandatangani Subarjo yang menerima Ir. Edy Suhariyanta, MMA, tanggal 22-12-2009 No. 73. ;

42. 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Kas bermeterai Rp. 6000,- dari Bendahara Pengeluaran Bantuan DPKAD Kab. Bantul, Uang sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), Guna pembayaran Belanja Hibah kepada Kelompok Masyarakat lewat Dinas Pertanian dan Kehutanan Kab. Bantul, yang di tandatangani Subarjo yang menerima Ir. Edy Suhariyanta, MMA, tanggal 18-05-2009 No. 97.;

43. 1 (satu) lembar Rekening Koran dari Bendahara UUDP R.Sekret Non Dinas Bagian Keuangan Komplek Parasamy Pmda Bantul QQ SUBARJO RT RW 115 0501, dengan Nomor Rek. 004.111.000221, periode 01/10/2009 s/d 31/12/2009 halaman 3 dari 4, (443242 Edy Suhariyanto Debet Rp. 270.000.000,).

44. 1 (satu) lembar Rekening Koran dari Bendahara UUDP R.Sekret Non Dinas Bagian Keuangan Komplek Parasamy Pmda Bantul QQ SUBARJO RT RW 115 0501, dengan Nomor Rek. 004.111.000221, periode 01/04/2009 s/d 30/06/2009 halaman 1 dari 3, (Tarik Tunai Subarjo debet Rp. 300.000.000,-);

45. 1 (satu) lembar Disposisi Kode 900, Perihal Permohonan Pencairan Dana Bantuan Modal Usaha, Asal Surat Dinas Pertanian, ditujukan Bu Heni (File), Informasi: Selesaikan, tanggal 4-5-2009 Nomor: 900/962. ;

46. 1 (satu) lembar Copy Disposisi Kode 900, Perihal Permohonan Pencairan Dana Bantuan Modal Usaha, Asal Surat Dinas Pertanian, ditujukan Bu Heni (File), Informasi: Selesaikan tanggal 4-5-2009 Nomor: 900/962.;

47. 1 (satu) lembar Disposisi Kode -, Perihal Permohonan Pencairan Dana Bantuan Modal Usaha, Asal Surat Kadinas Pertanian, ditujukan Kepada Ka. DPKAD, Informasi: Prinsip ACC tindakanjuti sesuai aturan yang ada. Segera, tanggal 04-05-2009 Nomor: -.

48.1(satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48.1 (satu) lembar Disposisi Kode -, Perihal Permohonan Pencairan Dana Bantuan Modal Usaha, Asal Surat Kadinas Pertanian, ditujukan Kepada Ka. DPKAD, Informasi: Prinsip ACC tindakanjuti sesuai aturan yang ada. Segera, tanggal 04-05-2009 Nomor: - . ;

49.1 (satu) lembar Surat Perihal Permohonan Pencairan Dana-Bantuan Modal Usaha, Nomor: 900/962, tanggal 04 Mei 2009, Kepada Bapak Bupati Bantuk yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Bantul Ir. EDY SUHARIYANTA, MMA. ;

50.1 (satu) lembar Lampiran Rincian Rencana Anggaran Biaya (RAB) Penanaman Tembakau Virginia Luas: 4,73 hektar tahun 2009, Total Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) tanggal 04 Mei 2009. ;

51.1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) sejumlah Rp. 270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) Nomor SPM: 109/DPKAD.BANT/SPM/XII/2009 tanggal SPM 17-12-2009, Kepada SUBARJO, tanggal 22 Desember 2009. ;

52.1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) sejumlah Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) Nomor SPM: 31/DPKAD.BANT/SPM/V/2009 tanggal SPM 05-05-2009, Kepada SUBARJO, tanggal 05 Mei 2009 ;

53.1 (satu) lembar Disposisi Nomor Urut 335, Isi Ringkas Rp. 270.000.000,- Permohonan Pencairan Dana Modal Usaha tanggal surat 7/12/2009 Nomor Surat 900/2150, Beserta Kartu Kendali Masuk ;

54.1 (satu) lembar Disposisi Nomor Urut 9625, Isi Ringkas : Permohonan Pencairan Dana Modal Usaha tanggal surat 7/12/2009 Nomor Surat 900/2150 , Informasi:ACC Segera dilaksanakan, Beserta Kartu Kendali Masuk.;

55.1 (satu) lembar Surat Perihal Permohonan Pencairan Dana-Bantuan Modal Usaha, Nomor: 900/2150, tanggal 07 Desember 2009, Kepada Bapak Bupati Bantuk yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Bantul Ir. EDY SUHARIYANTA, MMA. ;

56. 2(dua)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

56.2 (dua) lembar Lampiran Rincian Rencana Anggaran Biaya (RAB)

Penanaman Tembakau Virginia, Penangkaran Benih Tanaman Padi, Budidaya Tanaman Tebu dan Peternak Itik tahun 2009, Total Rp. 271.001.100,- (dua ratus tujuh puluh satu juta seribu seratus rupiah) tanggal 07 Desember 2009.;

57.1 (satu) bendel foto copy Keputusan Bupati Bantul Nomor 303 tahun 2008 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, dan Bendahara Penerima pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul. ;

58.1 (satu) bendel Rencana Usaha Kelompok (RUK) Tanaman Tembakau Virginia Kerjasama dengan PT Sadna Arif Nusa, Kelompok Usaha Bersama "Bumi Tirta" Srayu Dusun Beran Desa Canden Kecamatan Jetis Kabupaten Bantul tahun 2009.;

59.1 (satu) bendel Dokumen Penyempurnaan Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Nomor: 914/58/DPKAD/2009, Jumlah Dana Rp. 101.304.164.525,00. ;

60.1 (satu) bendel Dokumen Penyempurnaan Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Nomor: 914/67/DPKAD/2009, Jumlah Dana Rp. 129.752.798.675,00.;

Dikembalikan kepada saksi SUBARJO

61.1 (satu) bendel fotocopy Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 44 Tahun 2010 tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2010 tanggal 27 November 2010.;

62.1 (satu) bendel fotocopy Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 263/KEP/2009 tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau Kepada Pemerintah Provinsi Dan Pemerintah Kabupaten / Kota Tahun Anggaran 2010, tertanggal 28 Desember 2009 beserta lampirannya.;

63.1 (satu) lembar fotocopy surat pengantar Nomor : 045.2 / 135 tertanggal 7 April 2009.;

64.1(satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 64.1 (satu) bendel fotocopy surat Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul Nomor : 02 / Kep.Pimp / DPRD / 2009 tentang Persetujuan Perubahan Peraturan Bupati Bantul Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2009 Atas Penyesuaian / Pergeseran Terhadap Penggunaan Dana Alokasi Khusus dan / Atau Spesifik Grant Lainnya Yang Besumber Dari Transfer Ke Daerah Dalam APBN, tertanggal 04 April 2009 beserta lampirannya. ;
- 65.1 (satu) bendel fotocopy berita acara Nomor 188 / 3052, Nomor 188 / 741 Persetujuan Bersama Kepala Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul Tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 tertanggal 26 Juli 2010. ;
- 66.1 (satu) lembar kwitansi untuk pembayaran Panen Tebu Kebun Sawahan, yang diterima dari H.M. IRSAD sebesar Rp. 92.500.000,- (sembilan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), tertanggal 20 Novemver 2010 bermaterai 6.000,- yang ditandatangani oleh SUJONO.;
- 67.1 (satu) lembar kwitansi untuk pembayaran Panen Tebu Kebun Sawahan untuk disetor ke Bank Bantul sebagai pinjaman tembakau 2003, diterima dari Pelaksana TRIN (Bpk. H.M IRSAD) sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah), tertanggal 15 November 2010, yang ditandatangani oleh SUDJONO.;
68. 1 (satu) bendel fotocopy Keputusan Kepala Dinas Pertanian Dan Kehutanan Kabupaten Bantul Nomor : 07.1 / Dipertahut / Kep / Btl / III / 2010 Tentang : Pembatalan Perjanjian Hibah tentang Pemberian Hibah Dana Investasi Tembakau Virginia, atas Perjanjian Hibah Nomor : 900/2134.1 tanggal 8 Maret 2010.;
- 69.1 (satu) lembar surat Nomor : 525 / 998.1 tanggal 24 Juni 2010 perihal Tagihan.
- 70.1(satu)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

70.1 (satu) lembar fotocopy surat Nomor : 525 / 998.1 tanggal 24 Juni 2010

perihal Tagihan. ;

71.1 (satu) lembar kwitansi guna membayar pengembalian bantuan hibah, diterima dari Bp. Puji Sudarno Ketua Kelompok Tani Subur sebesar Rp.

25.200.000,- (dua puluh lima juta dua ratus ribu rupiah) tertanggal 7 Juli 2010

yang diterima oleh Edy Suhariyanta.;

72.1 (satu) lembar kwitansi guna membayar pengembalian bantuan hibah, diterima dari Bp. Puji Sudarno Ketua Kelompok Tani Subur sebesar Rp.

98.550.000,- (sembilan puluh delapan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah)

tertanggal 8 Juli 2010 yang diterima oleh Edy Suhariyanta. ;

73.1 (satu) lembar kwitansi guna membayar pengembalian bantuan hibah, diterima dari Bpk. Puji Sudarno Ka. Kelp Tani Subur sebesar Rp.

90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) tertanggal 8 Juli 2010 yang diterima

oleh Edy Suhariyanta.

74.1 (satu) lembar kwitansi guna membayar pengembalian bantuan hibah, diterima dari Bpk. Puji Sudarno Ketua Kelp Tani Subur sebesar Rp.

9.225.000,- (sembilan juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) tertanggal 16

Juli 2010 yang diterima oleh Edy Suhariyanta.;

75.1 (satu) lembar kwitansi guna membayar pengembalian bantuan hibah, diterima dari Bapak Puji Sudarno Ketua Kelp Tani Subur sebesar Rp.

9.225.000,- (sembilan juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) tertanggal 17

Juli 2010 yang diterima oleh Edy Suhariyanta.;

76.1 (satu) lembar kwitansi guna membayar pengembalian bantuan hibah, diterima dari Bpk. Puji Sudarno Ketua Kelompok Tani Subur sebesar Rp.

9.600.000,- (sembilan juta enam ratus ribu rupiah) tertanggal 17 Juli 2010

yang diterima oleh Edy Suhariyanta. ;

77.1 (satu) lembar kwitansi guna membayar pengembalian bantuan hibah, diterima dari Bpk. Puji Sudarno Ketua Kelp Tani Subur sebesar Rp.

9.375.000,-.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9.375.000,- (sembilan juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) tertanggal

18 Juli 2010 yang diterima oleh Edy Suhariyanta.;

78.1 (satu) lembar kwitansi guna membayar pengembalian bantuan hibah, diterima dari Bpk. Puji Sudarno Ketua Kelompok Tani Subur sebesar Rp.

18.800.000,- (delapan belas juta delapan ratus ribu rupiah) tertanggal 19 Juli

2010 yang diterima oleh Edy Suhariyanta.;

79.1 (satu) lembar slip penerimaan Bank Bantul, pelunasan / Angsuran sebesar

Rp. 220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah) atas nama Sudjono, BSc, tanggal 24 – 12 – 09.;

80.1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang menyatakan sepakat bahwa hasil

budidaya pertanian yang dilakukan bersama alam KUB BUMI TIRTA

sebagian untuk mengangsur tunggakan pinjaman modal kegiatan ITV Tahun

2003 pada Bank Pasar Bantul, tertanggal 14 Agustus 2010 yang

ditandatangani oleh H.M Irsyad, Widodo, H. Sudiyo dan Sudjono.;

81.1 (satu) lembar kwitansi untuk membayar Bon / pinjaman untuk membayar

tunggakan hutang di Bank Bantul dan program ITV 2003 kelompok Balakan,

Sumberagung, diterima dari KUB Bumi Tirta sebesar Rp. 30.002.200,- (tiga

puluh juta dua ribu duaratus rupiah) tertanggal 18-11-2010 yang

ditandatangani oleh WIDODO.;

82.1 (satu) lembar kwitansi untuk membayar Bon / pinjaman untuk membayar

tunggakan hutang dana program ITV 2003 di Bank Bantul, kelompok Turi

Sumberagung, diterima dari KUB Bumi Tirta sebesar Rp. 15.577.800,- (lima

belas juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah) tertanggal

24-11-2010 yang ditandatangani oleh H.M IRSAD SARDJONO.;

83.1 (satu) lembar kwitansi untuk membayar Bon / pinjaman untuk membayar

tunggakan hutang di Bank Bantul dan program ITV 2003 kelompok Prenggan

Sidomulyo, diterima dari KUB Bumi Tirta sebesar Rp. 24.420.000,- (dua

puluh empat juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) tertanggal 29-11-2010.;

84.1(satu).....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

84. 1 (satu) lembar Slip Penerimaan Bank Bantul atas nama Sudjono, BSc, No.

Anggota : 031141 sebesar 18 November 2010 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah). ;

85. 1 (satu) lembar kwitansi guna membayar titipan setoran kredit yang diterima dari Bp. Sujono (tembakau) sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tertanggal 25 November 2010 yang ditandatangani oleh Handy Saputro.;

86. 1 (satu) lembar Slip Penerimaan Bank Bantul atas nama Sudjono, BSc, tanggal 30 November 2010 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah). ;

87. 1 (satu) lembar Rincian Pembayaran Pinjaman Bank Bantul tertanggal 18 April 2011. ;

88. 1 (satu) lembar fotocopy surat Nomor : 525 / 851 tertanggal 29 April 2011, Hal : Mohon ditanggapi Konsultasi Petani Tembakau ditujukan kepada Ibu Diprektur Bank Bantul. ;

89. 1 (satu) lembar Laporan Aset KUB Buni Tirta Per 31 Agustus 2011, tertanggal 10 September 2011 beserta lampirannya lampirannya 2 (dua) lembar.;

90. 1 (satu) bendel fotocopy catatan hasil rapat tanggal 17 Oktober 2008 di ruang Kerja Bp. Bupati yang sudah dilegalisir.;

91. 1 (satu) bendel fotocopy surat dari Badan Pemeriksa Keuangan Nomor : 129 / B / XVIII.YOG / 08 / 2010, tertanggal 27 Agustus 2010 perihal Jawaban Kejelasan Status TLHP BPK, yang ditujukan kepada Kepala Inspektorat Kabupaten Bantul.

92. 1 (satu) bendel fotocopy Rencana Usaha Kelompok (RUK) Pengeringan (Oven) tembakau Virginia Penangkaran Benih Tanaman Padi Budidaya Tanaman Tebu Peternakan Itik Kelompok Usaha Bersama " Bumi Tirta" Srayu Dusun Beran Desa Candan Kecamatan Jetis Kabupaten Bantul Tahun 2009.;

93. 1(satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

93. 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Serah Terima Hibah Nomor 900 / 975 /

Dipertahut / V / 2009 antara Ir. H. Edy Suhariyanta, MMA dengan Sudjono, BSc, tanggal ennam bulan Mei Tahun Dua Ribu Sembilan.;

94. 1 (satu) bendel fotocopy surat Nomor : 910 / 1455 Perihal Permohonan Persetujuan Perubahan Perbup tentang Penjabaran APBD TA. 2009, yang ditujukan kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Bantul tertanggal 31 Maret 2009 ;

95. 1 (satu) bendel fotocopy Rencana Usaha Kelompok (RUK) Pembenihan Padi, Lembaga Swadaya Masyarakat " Bumi Tirta ", Srayu Dusun Beran Desa Canden Kecamatan Jetis Kabupaten Bantul.;

96. 1 (satu) bendel Fotocopy Rencana Usaha Kelompok (RUK) Tanaman Tembakau Virginia Kerjasama Dengan PT. Sadana Arif Nusa, Kelompok Usaha Bersama " Bumi Tirta ", Srayu Dusun Beran Desa Canden Kecamatan Jetis Kabupaten Bantul.;

97. 1 (satu) bendel fotocopy Rencana Usaha Kelompok (RUK) Tanaman Tembakau Virginia Dengan PT Sadana Arif Nusa, Kelompok Tani " Subur ", Desa Canden Kecamatan Jetis Kabupaten Bantul. ;

98. 1 (satu) bendel fotocopy Surat yang ditujukan kepada Direktur Bank Pasar Kabupaten Bantul, perihal Permohonan, tertanggal 9 Maret 2010.;

99. 1 (satu) bendel fotocopy Perjanjian Kemitraan Usaha Penanaman Tembakau No. : MITRA / BATI / KLATEN / 2003 – 001 antara Sunarso dengan Sudjono, Bsc.;

100. 1 (satu) bendel fotocopy surat yang ditujukan ke Ketua DPRD Tk. II Kab. Bantul, perihal Tindak Lanjut Permasalahan Program ITV Kab. Bantul 2003, tertanggal 29 Maret 2005.;

101. 1 (satu) bendel fotocopy Berita Acara Hasil Wawancara Sudjono, BSc, pada hari Jum'at tanggal 16 April 2010 dari Badan Pemeriksa Keuangan.;

102. 1(satu)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

102. 1 (satu) bendel fotocopy surat yang ditujukan kepada Ketua Komisi B DPRD Tk. II Kabupaten Bantul, perihal Permohonan tanggapan atas permasalahan yang menimpa kami (petani tembakau virginia). ;
103. 1 (satu) bendel fotocopy catatan Kronologi Pelaksanaan Program Intensifikasi tembakau Virginia (ITV) Kabupaten Bantul 2003. ;
104. 1 (satu) bendel fotocopy Surat Keterangan No : KLT / Misc – Ext / 03 / IV – 01, tertanggal 16 April 2003 beserta lampirannya.;
105. 1 (satu) lembar fotocopy kesimpulan rapat Nomor : 525 / 1088, beserta lampirannya fotocopy daftar hadir.;
106. 1 (satu) bendel fotocopy surat yang ditujukan ke Bpk Bupati Bantul tertanggal 10 Agustus 2005, perihal Tindak Lanjut Permasalahan Program ITV Kab. Bantul 2003.;
107. 1 (satu) bendel fotocopy catatan bendahara KUB Buni Tirta Tahun 2009.;
108. 1 (satu) bendel surat yang ditujukan ke Bapak Bupati Bantul perihal Hatur Periksa Pasca Penanaman Tembakau Virginia Tahun 2003, tertanggal 7 Oktober 2008.;
109. 1 (satu) bendel fotocopy surat yang ditujukan ke Ketua DPRD Tk. II Kab. Bantul, perihal Permohonan tanggapan atas permasalahan yang menimpa kami (petani tembakau virginia) tertanggal 11 April 2005.;
110. 1 (satu) bendel fotocopy Perjanjian Hibah Antara Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bantul Dengan Kelompok Usaha Bersama Bumi Tirta (Srayu Dusun Beran Canden, Jetis, Bantul) tentang Pemberian Hinah Dana Intensifikasi Tembakau Virginia Nomor : 900 / 949.1.;
- 111.- 1 (satu) lembar fotocopy surat Nomor 525 / 1423 tertanggal 24 Juli 2009, Hal : Pemanfaatan Modal;
- 1 (satu) lembar fotocopy surat Nomor : 09 / P / BT / VII / 09 perihal Permohonan, tertanggal 17 Juli 2009.;
112. 1 (satu) bendel fotocopy Laporan Usaha Kelompok Tanaman Tembakau Virginia Kerjasama Dengan PT. Sadana Arif Nusa Kelompok Usaha

Bersama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bersama ” Bumi Tirta ” Srayu Dusun Beran Canden Kecamatan Jetis
Kabupaten Bantul.

113. 1 (satu) bendel fotocopy Rencana Usaha Kelompok (RUK) Tanaman
Tembakau Virginia Kerjasama Dengan PT. Sadana Arif Nusa Kelompok
Usaha Bersama ” Bumi Tirta” Srayu Beran Canden Kecamatan Jetis
Kabupaten Bantul 2009.;

Dikembalikan kepada saksi SUYONO, SE.

114. 1 (satu) buah buku catatan Piutang pupuk, obat, dan LPG. Sarana Produksi.
115. 1 (satu) lembar data Biaya Garap Dan Sarana Prosuksi Pertanian yang
ditandatangani oleh SUJONO tertanggal 10 November 2010.;
116. 1 (satu) lembar data Biaya Pasca Panen yang ditandatangani oleh SUJONO
tertanggal 10 November 2010. ;
117. 1 (satu) lembar data Pendapatan Gula Tani Tebu yang ditandatangani oleh
SUJONO tertanggal 10 November 2010. ;
118. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi pembayaran Dana Tabungan, Selisih H.
Jual, Tetes Petani, sebesar Rp. 54.337.497,- (lima puluh empat juta tiga
ratus tiga puluh tujuh ribu empat ratus sembilan puluh tujuh rupiah), yang
ditandatangani H.M. IRSAD tertanggal 16 September 2010. ;
119. 1 (satu) lembar fotocopy Nota Perhitungan Pemasukan Tebu Giling Tahun
2010 No. : 003078 / NP / TRMAN / 16 / 2010. tertanggal 14 September
2010.;
120. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi pembayaran Dana Tabungan, Selisih H.
Jual, Tetes Petani, sebesar Rp. 25.825.500,- (dua puluh lima juta delapan
ratus lima puluh dua ribu limaratus rupiah), yang ditandatangani H.M.
IRSAD tertanggal 02 September 2010. ;
121. 1 (satu) lembar fotocopy Nota Perhitungan Pemasukan Tebu Giling Tahun
2010 No. : 002285 / NP / TRMAN / 15 / 2010. tertanggal 02 September
2010.

122.1(satu).....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

122. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi pembayaran Dana Tabungan, Selisih H. Jual, Tetes Petani, sebesar Rp. 1.221.893,- (satu juta dua ratus dua puluh satu ribu delapan ratus sembilan puluh tiga rupiah), yang ditandatangani H.M. IRSAD tertanggal 24 Agustus 2010.;
123. 1 (satu) lembar fotocopy Nota Perhitungan Pemasukan Tebu Giling Tahun 2010 No. : 002655 / NP / TRMAN / 14 / 2010. tertanggal 23 Agustus 2010.
124. 1 (satu) lembar surat Nomor : 05 / P / BT / X / 09 perihal permohonan, yang ditandatangani oleh SUJONO, BSc, tertanggal 18 Oktober 2009.;
125. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran biaya garap tebu bulak sawahan MT 09 / 10 dari Bpk Sudjono sebesar Rp. 38.317.500,- (tiga puluh delapan juta tigaratus tujuh belas ribu limaratus rupiah) yang ditandatangani H.M. IRSAD tertanggal 15 September 2009.;
126. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran Operasional Tanaman Tebu (Mandor) 1 Th. Mt 09 / 10 sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) yang ditandatangani oleh H.M. IRSAD tertanggal 15 Oktober 2010. ;
127. 1 (satu) lembar surat perihal Teguran I kepada Sdr. Widodo, yang ditandatangani oleh Sudjono, BSc tertanggal 24 November 2010.;
128. 1 (satu) lembar fotocopy jumlah pengeluaran, jumlah total Rp. 92.803.625,- (sembilan puluh dua juta delapan ratus tiga ribu enam ratus dua puluh lima rupiah).;
129. 1 (satu) lembar fotocopy Rekapitulasi Penjualan Tembakau Tahun 2009 yang ditandatangani oleh SUDIYONO, tertanggal 20 – 11 – 09.;
130. 1 (satu) lembar surat Nomor : 01 / KUB / BT / XI / 2010 perihal Jawaban Teguran Ketua KUB Bumi Tirta kepada Sdr. Sudjono, B.Sc yang ditandatangani oleh WIDODO tertanggal 30 November 2010.;
131. 1 (satu) lembar kwitansi terima sebesar Rp. 9.114.095, 00 (sembilan juta seratus empat belas ribu sembilan puluh lima rupiah). ;

132.1(satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

132. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran biaya garap tembakau sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), yang ditandatangani oleh WIDODO tertanggal 05 September 2009.;

133. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran biaya garap tembakau sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), yang ditandatangani oleh WIDODO tertanggal 05 September 2009.;

134. 1 (satu) lembar Data Kekayaan KUB BUMI TIRTA jumlah sebesar Rp. 23.437.000,- (dua puluh tiga juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah).;

135. 1 (satu) lembar nota pembayaran 2 Gerobag (k) ban mobil, Gerobag (k) ban motor, pompa air, jumlah total Rp. 3.050.000,- (tiga juta lima puluh ribu rupiah) dari toko Besi “ESKA JAYA “ tertanggal 2 Maret 2010. ;

136. 1 (satu) lembar Nota pembayaran Traktor G 1000, Garu, Luku 2, Roda Karet, Roda Besi, Diesel RD 85 D12 sebesar Rp. 18.700.000,- (delapan belas juta tujuh ratus ribu rupiah) dari toko Lestari Jaya. ;

137. 1 (satu) lembar Nota pembayaran Generator, Luku, Hiteh I Assy, Garu sebesar Rp. 3.437.000,- (tiga juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) dari toko Lestari Jaya. ;

138. 1(satu) lembar data Laporan penanaman Jagung dan Padi, jumlah biaya produksi Jagung Rp. 13.440.000,- (tiga belas juta empat ratus empat puluh ribu rupiah), total biaya Padi Rp. 21.641.000,- (dua puluh satu juta enam ratus empat puluh satu ribu rupiah).;

139. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran pembuatan sumur Pantel 2 tempat dari KUB Bumi Tirta sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh H.M. IRSAD tertanggal 25 Desember 2010. ;

140. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran pembelian pupuk dan bibit Ir 64 dari KUB Bumi Tirta sebesar Rp. 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) yang ditandatangani oleh H.M. IRSAD tertanggal 10 Januari 2010.;

141. 1(satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

141. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran Bajak Garu dan Tanam dari KUB Bumi Tirta sebesar Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh H.M. IRSAD tertanggal 15 Januari 2010.;
142. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran pembelian tambahan pupuk 2 zak, poska + 3 zak UREA / 5 ZA dari KUB Bumi Tirta sebesar Rp. 385.000,- (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) yang ditandatangani oleh H.M. IRSAD tertanggal 2 Februari 2010.;
143. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran Penjiangan tanaman dari KUB Bumi Tirta sebesar Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh H.M. IRSAD tertanggal 10 Februari 2010.;
144. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran biaya pemupukan I, II dan colok 6 orang dari KUB Bumi Tirta sebesar Rp. 280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) yang ditandatangani oleh H.M. IRSAD tertanggal 10 Februari 2010.;
145. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran biaya solar, bensin, tenaga dan sewa pompa dari KUB Bumi Tirta sebesar Rp. 2.675.000,- (dua juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang ditandatangani oleh H.M. IRSAD tertanggal 25 Februari 2010.;
146. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran sulam dan buang keong 30 orang dari KUB Bumi Tirta sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditandatangani oleh H.M. IRSAD tertanggal 10 Februari 2010.;
147. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran biaya sortir / seleksi gejawan dan kemurnian tanaman dari KUB Bumi Tirta sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditandatangani oleh H.M. IRSAD tertanggal 20 Februari 2010.;
148. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran angkutan gabah ke gudang selama 4 hari dari KUB Bumi Tirta sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditandatangani oleh H.M. IRSAD tertanggal 1 Maret 2010.;

149.1(satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

149. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran biaya panen dari KUB Bumi Tirta sebesar Rp. 3.736.000,- (tiga juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah) yang ditandatangani oleh H.M. IRSAD tertanggal 1 Maret 2010.;
150. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran pengembalian pinjaman dari KUB Bumi Tirta sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang ditandatangani oleh H.M. IRSAD tertanggal 3 Maret 2010. ;
151. 1 (satu) lembar surat Nomor : 525 / 964-1, Hal Pertanggungjawaban, yang ditandatangani Ir. Edy Suhariyanta, MMA tertanggal 16 Juni 2010.;
152. 1 (satu) lembar surat Nomor : 525 / 1168.1, hal Pemberitahuan, yang ditandatangani oleh Sdy Suhariyanta, MMA tertanggal 20 Juli 2010.
153. 1 (satu) lembar kwitansi guna membayar pengembalian bantuan Hibah dari Bpk Sujono, Ketua KUB Bumi Tirta, sebesar Rp. 55.750.000,- (lima puluh lima juta tujuh ratus lima puluh rupiah) yang ditandatangani oleh Edy Suhariyanta tertanggal 7 Juli 2010. ;
154. 1 (satu) lembar kwitansi guna membayar pengembalian bantuan Hibah dari Bpk Sujono, Ketua KUB Bumi Tirta, sebesar Rp. 20.500.000,- (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Edy Suhariyanta tertanggal 1 Juli 2010.;
155. 1 (satu) lembar kwitansi guna membayar pengembalian bantuan Hibah dari Bpk Sujono, Ketua KUB Bumi Tirta, sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh Edy Suhariyanta tertanggal 5 Juli 2010.;
156. 1 (satu) lembar kwitansi guna membayar pengembalian bantuan Hibah dari Bpk Sujono, Ketua KUB Bumi Tirta, sebesar Rp. 23.250.000,- (dua puluh tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Edy Suhariyanta tertanggal 6 Juli 2010. ;
157. 1 (satu) lembar kwitansi guna membayar pengembalian bantuan Hibah dari Bpk Sujono, Ketua KUB Bumi Tirta, sebesar Rp. 30.500.000,- (tiga puluh

84.1(satu).....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta lima ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Edy Suhariyanta
tertanggal 8 Juli 2010.;

158. 1 (satu) lembar surat Nomor 143 / 66, Hal Sewa Tanah Lungguh, yang
ditandatangani oleh KUWAT HADI SANTOSO, tertanggal 24 April 2009,
beserta fotocopy lampirannya 1 (satu) lembar ;

159. 1 (satu) bendel fotocopy surat nomor W.13.U5 / 798 / H.Pdt.02 / IV / 2011,
perihal taksiran harga, tertanggal 06 April 2011, yang ditandatangani oleh
JOKO SUTRISNO, SH.;

160. 1 (satu) lembar fotocopy surat pernyataan bermaterai 6000 yang
ditandatangani Basriyanto tertanggal 21 Maret 2011.;

161. 1 (satu) bendel surat Nomor : 021 / Lap / BT / 2011, perihal Laporan yang
ditandatangani oleh Sudjono, tertanggal 9 April 2011.;

162. 1 (satu) bendel fotocopy Catatan Keuangan Budidaya Tembakau KUB
Bumi Tirta TH. 2009 yang ditandatangani Sudjono tertanggal 9 April 2011.;

163. 1 (satu) bendel fotocopy Buku Catatan Piutang Pupuk, obat dan LPG Milik
Sdr. Widodo Balakan, Sumberagung (dari PT. Sadana Arif Nusa).;

164. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi guna membayar Pelunasan piutang
saprodi tembakau virginia musim tanam Tahun 2009 dengan cara
memotong uang terima hasil penjualan tembakau kepada PT. Sadhanan Arif
Nusa, sebesar Rp. 61.355.600,- (enam puluh satu juta tigaratus lima puluh
lima ribu enam ratus rupiah), yang ditandatangani oleh Dediek tertanggal
18 November 2009. ;

165. 1 (satu) lembar surat pernyataan tertanggal 14 Agustus 2010 yang
ditandatangani oleh 4 (empat) orang : H M Irsyad S, Widodo, H Sudiyono
dan Sudjono.;

166. 1 (satu) lembar Rekapitulasi Pembayaran Pinjaman Bank Bantul Sampai
Dengan 18 April 2011 yang ditandatangani oleh Sudjono ;

167. 1 (satu) lembar Rekapitulasi Pembayaran Pinjaman Bank Bantul Sampai
Dengan Desember 2010. Pembelian Alat Pertanian Sampai Dengan

Desember

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2010 tertanggal 18-4-2011 yang ditandatangani oleh

SUDIYONO.;

168. 1 (satu) lembar Rekapitulasi Pelaksanaan Program KUB Bumi Tirta Sampai Dengan Desember 2010. Rekapitulasi Setoran Hasil Panen Sampai Dengan Bulan Desember 2010.;

169. 1 (satu) lembar surat yang ditujukan kepada Bpk Ketua KUB Bumi Tirta tertanggal 14 Agustus 2010 yang ditandatangani oleh WIDODO. ;

170. 1 (satu) lembar fotocopy surat Nomor 525 / 1423 Hal : Pemanfaatan Modal tertanggal 24 Juli 2009 yang ditandatangani oleh Ir. Edy Suhariyanta, MMA. ;

171. 1 (satu) lembar fotocopy surat Nomor : 09/P/BT/VII/09 Perihal : Permohonan tertanggal 17 Juli 2009 yang ditandatangani oleh SUJONO, BSc. ;

172. 1 (satu) lembar fotocopy surat Nomor : 143 / 66 Hal : Sewa Tanah Lungguh tertanggal 24 April 2009 yang ditandatangani oleh KUWAT HADI SANTOSO.;

173. 1 (satu) lembar fotocopy surat Rincian Rencana Anggaran Biaya (RAB) Penanaman Tembakau Virginia Luas : 4,73 Hektar Tahun 2009 tertanggal ; 04 Mei 2009 yang ditandatangani oleh Ir. EDY SUHARIYANTA, MMA ;

174. 1 (satu) lembar fotocopy Pengantar Laporan Pelaksanaan Kegiatan KUB Bumi Tirta, yang ditandatangani oleh Sujono pada tgl 10 November 2010.;

Dikembalikan kepada terdakwa SUDJONO, Bsc alias PUJI SUDARMO.

175. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi untuk pembayaran panen tebu kebun Sawahan untuk disetor ke Bank Bantul sebagai pinjaman tembakau 2003 sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah), dari Pelaksana TRIN (Bpk. H.M. IRSAD), penerima SUDJONO tertanggal 15 November 2010. ;

Dikembalikan kepada saksi H. MUHAMMAD IRSAD SARJONO.

176.1(satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

176. 1 (satu) lembar Daftar Penerimaan Uang Sewa Tanah Musim Tanam tahun 2009/2010, Jumlah total Rp. 47.325.000,- yang ditandatangani / menerima Kuwat Hadi Santoso tanggal 07 Mei 2009. ;

Dikembalikan kepada saksi KUWAT HADI SANTOSO.

177. Uang tunai sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). ;

178. Uang tunai sebesar Rp. 30.002.200,- (tiga puluh juta dua ribu dua ratus rupiah).

179. Uang tunai sebesar Rp. 24.420.000,- (dua puluh empat juta empat ratus dua puluh ribu rupiah).;

180. Uang tunai sebesar Rp. 15.580.000,- (lima belas juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah).;

181. Uang tunai sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah). ;

Jumlah total Rp. 83.002.200,- (Delapan puluh tiga juta dua ribu dua ratus rupiah). ;

Dirampas untuk negara Cq. Kas Daerah Kabupaten Bantul.;

5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah).;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta telah menjatuhkan Putusan tertanggal 21 Januari 2013 No.05/Pid.Sus/2013/P.Tpikor.Yk. yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

- Menyatakan Terdakwa **SUDJONO, B.Sc., Als. PUJI SUDARMO Bin SURATMAN (Alm)** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**KORUPSI SECARA BERLANJUT**”;
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama.1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;

Menetapkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut ;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan. ;
- Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa untuk membayar uang pengganti kepada negara sebesar Rp. 26.645.300,- (dua puluh enam juta enam ratus empat puluh lima ribu tiga ratus rupiah) dengan ketentuan jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan jika terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;
- Memerintahkan agar barang bukti berupa : -----
 1. 1 (satu) lembar Pengeluaran Tembakau Virginia Kelompok Usaha Bersama BUMI TIRTA Tahun 2009 tanggal 11 Mei 2009 yang ditandatangani WIDODO.
 2. 1 (satu) lembar Pengeluaran Tembakau Virginia Kelompok Usaha Bersama BUMI TIRTA Tahun 2009 tanggal 05 Juni 2009 yang ditandatangani WIDODO.
 3. 1 (satu) lembar Pengeluaran Tembakau Virginia Kelompok Usaha Bersama BUMI TIRTA Tahun 2009 tanggal 05 Juni 2009 yang ditandatangani WIDODO.
 4. 1 (satu) lembar Pengeluaran Tembakau Virginia Kelompok Usaha Bersama BUMI TIRTA Tahun 2009 tanggal 05 Juni 2009 yang ditandatangani WIDODO.
 5. 1 (satu) lembar Pengeluaran Tembakau Virginia Kelompok Usaha Bersama BUMI TIRTA Tahun 2009 tanggal 20 Juni 2009 yang ditandatangani WIDODO.

6.1(satu)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) lembar Pengeluaran Tembakau Virginia Kelompok Usaha Bersama BUMI TIRTA Tahun 2009 tanggal 23 Juni 2009 yang ditandatangani WIDODO.
7. 1 (satu) lembar Pengeluaran Tembakau Virginia Kelompok Usaha Bersama BUMI TIRTA Tahun 2009 tanggal 23 Juni 2009 yang ditandatangani WIDODO.
8. 1 (satu) lembar Pengeluaran Tembakau Virginia Kelompok Usaha Bersama BUMI TIRTA Tahun 2009 tanggal 04 Juli 2009 yang ditandatangani WIDODO.
9. 1 (satu) lembar fotocopy Pengeluaran Tembakau Virginia Kelompok Usaha Bersama BUMI TIRTA Tahun 2009 tanggal 30 September 2009 yang ditandatangani WIDODO ;
- 10.1 (satu) bendel Fotocopy Pengeluaran Tembakau Virginia KUB Bumi Tirta Tahun 2009. ;
- 11.1 (satu) lembar fotocopy Pengeluaran Tembakau Virginia Kelompok Usaha Bersama BUMI TIRTA Tahun 2009 tanggal 17 Juli 2009 yang ditandatangani WIDODO ;.
- 12.1 (satu) lembar fotocopy Pengeluaran Tembakau Virginia Kelompok Usaha Bersama BUMI TIRTA Tahun 2009 tanggal 26 Juli 2009 yang ditandatangani WIDODO.;
- 13.1 (satu) lembar fotocopy Pengeluaran Tembakau Virginia Kelompok Usaha Bersama BUMI TIRTA Tahun 2009 tanggal 04 Agustus 2009 yang ditandatangani WIDODO.;
- 14.1 (satu) lembar fotocopy Pengeluaran Tembakau Virginia Kelompok Usaha Bersama BUMI TIRTA Tahun 2009 tanggal 08 Agustus 2009 yang ditandatangani WIDODO.;
- 15.1 (satu) lembar fotocopy Pengeluaran Tembakau Virginia Kelompok Usaha Bersama BUMI TIRTA Tahun 2009 tanggal 15 Agustus 2009 yang ditandatangani WIDODO ;
- 16.1(satu)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16.1 (satu) lembar fotocopy Pengeluaran Tembakau Virginia Kelompok Usaha

Bersama BUMI TIRTA Tahun 2009 tanggal 01 September 2009 yang ditandatangani WIDODO ;

17.1 (satu) lembar fotocopy Pengeluaran Tembakau Virginia Kelompok Usaha

Bersama BUMI TIRTA Tahun 2009 tanggal 05 September 2009 yang ditandatangani WIDODO ;

18.1 (satu) lembar Pengeluaran Tembakau Virginia Kelompok Usaha Bersama

BUMI TIRTA Tahun 2009 tanggal 19 September 2009 yang ditandatangani WIDODO ;

19.1 (satu) bendel Pengeluaran Tembakau KUB BUMI TIRTA Tahun 2009 No.

18 s/d No. 24 ;

20.1 (satu) bendel Jumlah pengeluaran KUB BT Tahun 2009.;

21.1 (satu) lembar fotocopy surat Teguran I tanggal 24 November 2010;

22.1 (satu) lembar fotocopy kwitansi pencicilan pembayaran Pinjaman di BPR

Bantul sebesar 5.000.000,- (lima juta rupiah) tertanggal 16 November 2009 yang ditandatangani SUDJONO, BSc ;

23.1 (satu) lembar surat Nomor 01 / KUB / BT / XI / 2010, perihal Jawaban

Teguran Ketua KUB Bumi Tirta. Tertanggal 30 November 2010.;

24.1 (satu) lembar fotocopy kwitansi pinjam uang garapan, Pak Jono

dikembalikan sewaktu – waktu bila dibutuhkan sebesar 1.000.000,- (satu juta rupiah) tertanggal 15 Juni 2009 yang ditandatangani SUJONO, BSc.;

Dikembalikan kepada saksi WIDODO.

25.1 (satu) bendel (17 halaman) Kwitansi dari Bendahara KUB Bumi Tirta;

26.1 (satu) buah buku warna Pink yang berjudul Bendahara KUB;

27.1 (satu) lembar kwitansi pembayaran angsuran BPR Bantul dari KUB Bumi

Tirta sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tertanggal 19 Maret 2010 yang ditandatangani oleh SUDJONO ;

28.1(satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran angsuran BPR Bantul dari KUB Bumi

Tirta sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) tertanggal 19 Maret 2010

yang ditandatangani oleh SUDJONO ;

29. 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran Operasional Pengurus dan Dinas

Pertanian dari KUB Bumi Tirta sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)

tertanggal 19 Maret 2010 yang ditandatangani oleh SUDJONO;

30. 1 (satu) lembar fotocopy Rekapitulasi penjualan Tembakau Tahun 2009;

31. 1 (satu) lembar kwitansi dari PT. SADHANA ARIF NUSA JOGJAKARTA

No : KWT/09/1118/0013 tanggal 18 November 2009 atas nama petani

WIDODO, total penerimaan Rp. 6.475.900,00, beserta lampirannya 1 (satu)

lembar.;

32. 1 (satu) lembar kwitansi dari PT. SADHANA ARIF NUSA JOGJAKARTA

No : KWT/09/1110/0009 tanggal 10 November 2009 atas nama petani

WIDODO, total penerimaan Rp. 7.540.000,00, beserta lampirannya 1 (satu)

lembar ;

33. 1 (satu) lembar kwitansi dari PT. SADHANA ARIF NUSA JOGJAKARTA

No : KWT/09/1103/0018 tanggal 03 November 2009 atas nama petani

WIDODO, total penerimaan Rp. 8.000.000,00, beserta lampirannya 1 (satu)

lembar ;

34. 1 (satu) lembar kwitansi dari PT. SADHANA ARIF NUSA JOGJAKARTA

No : KWT/09/1127/0025 tanggal 27 Oktober 2009 atas nama petani

WIDODO, total penerimaan Rp. 4.000.000,00, beserta lampirannya 1 (satu)

lembar ;

35. 1 (satu) lembar kwitansi dari PT. SADHANA ARIF NUSA JOGJAKARTA

No : KWT/09/1019/0010 tanggal 19 Oktober 2009 atas nama petani

WIDODO, total penerimaan Rp. 1.800.000,00, beserta lampirannya 1 (satu)

lembar ;

36. 1(satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36. 1 (satu) lembar kwitansi dari PT. SADHANA ARIF NUSA JOGJAKARTA

No : KWT/09/1013/0051 tanggal 13 Oktober 2009 atas nama petani

WIDODO, total penerimaan Rp. 0,00, beserta lampirannya 1 (satu) lembar ;

37. 1 (satu) lembar kwitansi dari PT. SADHANA ARIF NUSA JOGJAKARTA

No : KWT/09/1012/0014 tanggal 12 Oktober 2009 atas nama petani

WIDODO, total penerimaan Rp. 0,00, beserta lampirannya 1 (satu) lembar ;

38. 1 (satu) lembar kwitansi dari PT. SADHANA ARIF NUSA JOGJAKARTA

No : KWT/09/1012/0004 tanggal 12 Oktober 2009 atas nama petani

WIDODO, total penerimaan Rp. 4.000.000,00, beserta lampirannya 1 (satu)

lembar;

39. 1 (satu) lembar kwitansi dari PT. SADHANA ARIF NUSA JOGJAKARTA

No : KWT/09/1005/0033 tanggal 05 Oktober 2009 atas nama petani

WIDODO, total penerimaan Rp. 33.000.000,00 beserta lampirannya 1 (satu)

lembar;

40. 1 (satu) lembar kwitansi dari PT. SADHANA ARIF NUSA JOGJAKARTA

No : KWT/09/0907/0025 tanggal 07 September 2009 atas nama petani

WIDODO, total penerimaan Rp. 7.000.000,00, beserta lampirannya 1 (satu)

lembar.;

Dikembalikan kepada saksi H. SUDIYONO SYAMSUDI BROTO.

41. 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Kas bermeterai Rp. 6000,- dari Bendahara

Pengeluaran Bantuan DPKAD Kab. Bantul, Uang sebesar Rp. 270.000.000,-

(dua ratus tujuh puluh juta rupiah), Guna pembayaran Belanja Hibah kepada

Kelompok Masyarakat lewat Dinas Pertanian dan Kehutanan Kab. Bantul ,

yang di tandatangani Subarjo yang menerima Ir. Edy Suhariyanta, MMA,

tanggal 22-12-2009 No. 73.;

42. 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Kas bermeterai Rp. 6000,- dari Bendahara

Pengeluaran Bantuan DPKAD Kab. Bantul, Uang sebesar Rp. 300.000.000,-

(tiga ratus juta rupiah), Guna pembayaran Belanja Hibah kepada Kelompok

Masyarakat lewat Dinas Pertanian dan Kehutanan Kab. Bantul, yang di

Tandatangani.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tandatangan Subarjo yang menerima Ir. Edy Suhariyanta, MMA, tanggal 18-05-2009 No. 97 ;

43.1 (satu) lembar Rekening Koran dari Bendahara UUDP R.Sekret Non Dinas Bagian Keuangan Komplek Parasamy Pemd Bantul QQ SUBARJO RT RW 115 0501, dengan Nomor Rek. 004.111.000221, periode 01/10/2009 s/d 31/12/2009 halaman 3 dari 4, (443242 Edy Suhariyanto Debet Rp. 270.000.000,-);

44.1 (satu) lembar Rekening Koran dari Bendahara UUDP R.Sekret Non Dinas Bagian Keuangan Komplek Parasamy Pemd Bantul QQ SUBARJO RT RW 115 0501, dengan Nomor Rek. 004.111.000221, periode 01/04/2009 s/d 30/06/2009 halaman 1 dari 3, (Tarik Tunai Subarjo debet Rp. 300.000.000,-).

45.1 (satu) lembar Disposisi Kode 900, Perihal Permohonan Pencairan Dana Bantuan Modal Usaha, Asal Surat Dinas Pertanian, ditujukan Bu Heni (File), Informasi: Selesaikan, tanggal 4-5-2009 Nomor: 900/962. ;

46.1 (satu) lembar Copy Disposisi Kode 900, Perihal Permohonan Pencairan Dana Bantuan Modal Usaha, Asal Surat Dinas Pertanian, ditujukan Bu Heni (File), Informasi: Selesaikan tanggal 4-5-2009 Nomor: 900/962. ;

47.1 (satu) lembar Disposisi Kode -, Perihal Permohonan Pencairan Dana Bantuan Modal Usaha, Asal Surat Kadinas Pertanian, ditujukan Kepada Ka. DPKAD, Informasi: Prinsip ACC tindaklanjuti sesuai aturan yang ada. Segera, tanggal 04-05-2009 Nomor: - . ;

48.1 (satu) lembar Disposisi Kode -, Perihal Permohonan Pencairan Dana Bantuan Modal Usaha, Asal Surat Kadinas Pertanian, ditujukan Kepada Ka. DPKAD, Informasi: Prinsip ACC tindaklanjuti sesuai aturan yang ada. Segera, tanggal 04-05-2009 Nomor: - . ;

49.1 (satu) lembar Surat Perihal Permohonan Pencairan Dana-Bantuan Modal Usaha, Nomor: 900/962, tanggal 04 Mei 2009, Kepada Bapak Bupati Bantul yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Bantul Ir. EDY SUHARIYANTA, MMA. ;

50.1(satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50.1 (satu) lembar Lampiran Rincian Rencana Anggaran Biaya (RAB)

Penanaman Tembakau Virginia Luas: 4,73 hektar tahun 2009, Total Rp.

300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) tanggal 04 Mei 2009. ;

51.1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) sejumlah Rp.

270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) Nomor SPM:

109/DPKAD.BANT/SPM/XII/2009 tanggal SPM 17-12-2009, Kepada

SUBARJO, tanggal 22 Desember 2009. ;

52.1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) sejumlah Rp.

300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) Nomor SPM:

31/DPKAD.BANT/SPM/V/2009 tanggal SPM 05-05-2009, Kepada

SUBARJO, tanggal 05 Mei 2009;

53.1 (satu) lembar Disposisi Nomor Urut 335, Isi Ringkas Rp. 270.000.000,-

Permohonan Pencairan Dana Modal Usaha tanggal surat 7/12/2009 Nomor

Surat 900/2150, Beserta Kartu Kendali Masuk ;

54.1 (satu) lembar Disposisi Nomor Urut 9625, Isi Ringkas : Permohonan

Pencairan Dana Modal Usaha tanggal surat 7/12/2009 Nomor Surat 900/2150

, Informasi: ACC Segera dilaksanakan, Beserta Kartu Kendali Masuk ;

55.1 (satu) lembar Surat Perihal Permohonan Pencairan Dana-Bantuan Modal

Usaha, Nomor: 900/2150, tanggal 07 Desember 2009, Kepada Bapak Bupati

Bantul yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan

Bantul Ir. EDY SUHARIYANTA, MMA. ;

56.2 (dua) lembar Lampiran Rincian Rencana Anggaran Biaya (RAB)

Penanaman Tembakau Virginia, Penangkaran Benih Tanaman Padi, Budidaya

Tanaman Tebu dan Peternak Itik tahun 2009, Total Rp. 271.001.100,- (dua

ratus tujuh puluh satu juta seribu seratus rupiah) tanggal 07 Desember 2009.;

57.1 (satu) bendel foto copy Keputusan Bupati Bantul Nomor 303 tahun 2008

tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran,

Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, dan Bendahara

Penerima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penerima pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Bantul. ;

58.1 (satu) bendel Rencana Usaha Kelompok (RUK) Tanaman Tembakau
Virginia Kerjasama dengan PT Sadna Arif Nusa, Kelompok Usaha Bersama
"Bumi Tirta" Srayu Dusun Beran Desa Canden Kecamatan Jetis Kabupaten
Bantul tahun 2009 ;

59.1 (satu) bendel Dokumen Penyempurnaan Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja
Perangkat Daerah Nomor: 914/58/DPKAD/2009, Jumlah Dana Rp.
101.304.164.525,00. ;

60.1 (satu) bendel Dokumen Penyempurnaan Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja
Perangkat Daerah Nomor: 914/67/DPKAD/2009, Jumlah Dana Rp.
129.752.798.675,00. ;

Dikembalikan kepada saksi SUBARJO

61.1 (satu) bendel fotocopy Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Nomor : 44 Tahun 2010 tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil
Tembakau Tahun Anggaran 2010 tanggal 27 November 2010. ;

62.1 (satu) bendel fotocopy Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Nomor : 263/KEP/2009 tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau
Kepada Pemerintah Provinsi Dan Pemerintah Kabupaten / Kota Tahun
Anggaran 2010, tertanggal 28 Desember 2009 beserta lampirannya. ;

63.1 (satu) lembar fotocopy surat pengantar Nomor : 045.2 / 135 tertanggal 7
April 2009. ;

64.1 (satu) bendel fotocopy surat Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Bantul Nomor : 02 / Kep.Pimp / DPRD / 2009
tentang Persetujuan Perubahan Peraturan Bupati Bantul Nomor 1 Tahun 2009
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Bantul Tahun Anggaran 2009 Atas Penyesuaian / Pergeseran Terhadap
Penggunaan Dana Alokasi Khusus dan / Atau Spesifik Grant Lainnya Yang

Bersumber



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Besumber Dari Transfer Ke Daerah Dalam APBN, tertanggal 04 April 2009

beserta lampirannya. ;

65. 1 (satu) bendel fotocopy berita acara Nomor 188 / 3052, Nomor 188 / 741

Persetujuan Bersama Kepala Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten Bantul Tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan

Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 tertanggal

26 Juli 2010. ;

66. 1 (satu) lembar kwitansi untuk pembayaran Panen Tebu Kebun Sawahan,

yang diterima dari H.M. IRSAD sebesar Rp. 92.500.000,- (sembilan puluh

dua juta lima ratus ribu rupiah), tertanggal 20 Novemver 2010 bermaterai

6.000,- yang ditandatangani oleh SUJONO. ;

67. 1 (satu) lembar kwitansi untuk pembayaran Panen Tebu Kebun Sawahan

untuk disetor ke Bank Bantul sebagai pinjaman tembakau 2003, diterima dari

Pelaksana TRIN (Bpk. H.M IRSAD) sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh

lima juta rupiah), tertanggal 15 November 2010, yang ditandatangani oleh

SUDJONO. ;

68. 1 (satu) bendel fotocopy Keputusan Kepala Dinas Pertanian Dan Kehutanan

Kabupaten Bantul Nomor : 07.1 / Dipertahut / Kep / Btl / III / 2010 Tentang :

Pembatalan Perjanjian Hibah tentang Pemberian Hibah Dana Investasi

Tembakau Virginia, atas Perjanjian Hibah Nomor : 900/2134.1 tanggal 8

Maret 2010. ;

69.---1 (satu) lembar surat Nomor : 525 / 998.1 tanggal 24 Juni 2010 perihal Tagihan.

70.1 (satu) lembar fotocopy surat Nomor : 525 / 998.1 tanggal 24 Juni 2010

perihal Tagihan. ;

71. 1 (satu) lembar kwitansi guna membayar pengembalian bantuan hibah,

diterima dari Bp. Puji Sudarno Ketua Kelompok Tani Subur sebesar Rp.

25.200.000,- (dua puluh lima juta dua ratus ribu rupiah) tertanggal 7 Juli 2010

yang diterima oleh Edy Suhariyanta. ;

72.1(satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

72.1 (satu) lembar kwitansi guna membayar pengembalian bantuan hibah, diterima dari Bp. Puji Sudarno Ketua Kelompok Tani Subur sebesar Rp. 98.550.000,- (sembilan puluh delapan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 8 Juli 2010 yang diterima oleh Edy Suhariyanta.;

73.1 (satu) lembar kwitansi guna membayar pengembalian bantuan hibah, diterima dari Bpk. Puji Sudarno Ka. Kelp Tani Subur sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) tertanggal 8 Juli 2010 yang diterima oleh Edy Suhariyanta.;

74.1 (satu) lembar kwitansi guna membayar pengembalian bantuan hibah, diterima dari Bpk. Puji Sudarno Ketua Kelp Tani Subur sebesar Rp. 9.225.000,- (sembilan juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) tertanggal 16 Juli 2010 yang diterima oleh Edy Suhariyanta.;

75.1 (satu) lembar kwitansi guna membayar pengembalian bantuan hibah, diterima dari Bapak Puji Sudarno Ketua Kelp Tani Subur sebesar Rp. 9.225.000,- (sembilan juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) tertanggal 17 Juli 2010 yang diterima oleh Edy Suhariyanta.;

76.1 (satu) lembar kwitansi guna membayar pengembalian bantuan hibah, diterima dari Bpk. Puji Sudarno Ketua Kelompok Tani Subur sebesar Rp. 9.600.000,- (sembilan juta enam ratus ribu rupiah) tertanggal 17 Juli 2010 yang diterima oleh Edy Suhariyanta.;

77.1 (satu) lembar kwitansi guna membayar pengembalian bantuan hibah, diterima dari Bpk. Puji Sudarno Ketua Kelp Tani Subur sebesar Rp. 9.375.000,- (sembilan juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) tertanggal 18 Juli 2010 yang diterima oleh Edy Suhariyanta. ;

78.1 (satu) lembar kwitansi guna membayar pengembalian bantuan hibah, diterima dari Bpk. Puji Sudarno Ketua Kelompok Tani Subur sebesar Rp. 18.800.000,- (delapan belas juta delapan ratus ribu rupiah) tertanggal 19 Juli 2010 yang diterima oleh Edy Suhariyanta. ;

79.1(satu).....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

79.1 (satu) lembar slip penerimaan Bank Bantul, pelunasan / Angsuran sebesar Rp. 220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah) atas nama Sudjono, BSc, tanggal 24 – 12 – 09. ;

80.1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang menyatakan sepakat bahwa hasil budidaya pertanian yang dilakukan bersama alam KUB BUMI TIRTA sebagian untuk mengangsur tunggakan pinjaman modal kegiatan ITV Tahun 2003 pada Bank Pasar Bantul, tertanggal 14 Agustus 2010 yang ditandatangani oleh H.M Irsyad, Widodo, H. Sudiyono dan Sudjono.;

81.1 (satu) lembar kwitansi untuk membayar Bon / pinjaman untuk membayar tunggakan hutang di Bank Bantul dan program ITV 2003 kelompok Balakan, Sumberagung, diterima dari KUB Bumi Tirta sebesar Rp. 30.002.200,- (tiga puluh juta dua ribu duaratus rupiah) tertanggal 18-11-2010 yang ditandatangani oleh WIDODO.;

82.1 (satu) lembar kwitansi untuk membayar Bon / pinjaman untuk membayar tunggakan hutang dana program ITV 2003 di Bank Bantul, kelompok Turi Sumberagung, diterima dari KUB Bumi Tirta sebesar Rp. 15.577.800,- (lima belas juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah) tertanggal 24-11-2010 yang ditandatangani oleh H.M IRSAD SARDJONO.;

83.1 (satu) lembar kwitansi untuk membayar Bon / pinjaman untuk membayar tunggakan hutang di Bank Bantul dan program ITV 2003 kelompok Prenggan Sidomulyo, diterima dari KUB Bumi Tirta sebesar Rp. 24.420.000,- (dua puluh empat juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) tertanggal 29-11-2010.;

84.1 (satu) lembar Slip Penerimaan Bank Bantul atas nama Sudjono, BSc, No. Anggota : 031141 sebesar 18 November 2010 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).;

85.1 (satu) lembar kwitansi guna membayar titipan setoran kredit yang diterima dari Bp. Sujono (tembakau) sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tertanggal 25 November 2010 yang ditandatangani oleh Handy Saputro.;

86.1(satu).....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 86.1 (satu) lembar Slip Penerimaan Bank Bantul atas nama Sudjono, BSc, tanggal 30 November 2010 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).;
- 87.1 (satu) lembar Rincian Pembayaran Pinjaman Bank Bantul tertanggal 18 April 2011.;
- 88.1 (satu) lembar fotocopy surat Nomor : 525 / 851 tertanggal 29 April 2011, Hal : Mohon ditanggapi Konsultasi Petani Tembakau ditujukan kepada Ibu Diprektur Bank Bantul.;
- 89.1 (satu) lembar Laporan Aset KUB Bumi Tirta Per 31 Agustus 2011, tertanggal 10 September 2011 beserta lampirannya lampirannya 2 (dua) lembar.;
- 90.1 (satu) bendel fotocopy catatan hasil rapat tanggal 17 Oktober 2008 di ruang Kerja Bp. Bupati yang sudah dilegalisir.;
- 91.1 (satu) bendel fotocopy surat dari Badan Pemeriksa Keuangan Nomor : 129 / B / XVIII.YOG / 08 / 2010, tertanggal 27 Agustus 2010 perihal Jawaban Kejelasan Status TLHP BPK, yang ditujukan kepada Kepala Inspektorat Kabupaten Bantul
- 92.1 (satu) bendel fotocopy Rencana Usaha Kelompok (RUK) Pengeringan (Oven) tembakau Virginia Penangkaran Benih Tanaman Padi Budidaya Tanaman Tebu Peternakan Itik Kelompok Usaha Bersama " Bumi Tirta" Srayu Dusun Beran Desa Candan Kecamatan Jetis Kabupaten Bantul Tahun 2009.;
- 93.1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Serah Terima Hibah Nomor 900 / 975 / Dipertahut / V / 2009 antara Ir. H. Edy Suhariyanta, MMA dengan Sudjono, BSc, tanggal ennam bulan Mei Tahun Dua Ribu Sembilan. ;
- 94.1 (satu) bendel fotocopy surat Nomor : 910 / 1455 Perihal Permohonan Persetujuan Perubahan Perbup tentang Penjabaran APBD TA. 2009, yang ditujukan kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Bantul tertanggal 31 Maret 2009.;

95.1(satu).....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

95. 1 (satu) bendel fotocopy Rencana Usaha Kelompok (RUK) Pembenihan Padi, Lembaga Swadaya Masyarakat " Bumi Tirta ", Srayu Dusun Beran Desa Canden Kecamatan Jetis Kabupaten Bantul ;
96. 1 (satu) bendel Fotocopy Rencana Usaha Kelompok (RUK) Tanaman Tembakau Virginia Kerjasama Dengan PT. Sadana Arif Nusa, Kelompok Usaha Bersama " Bumi Tirta ", Srayu Dusun Beran Desa Canden Kecamatan Jetis Kabupaten Bantul.;
97. 1 (satu) bendel fotocopy Rencana Usaha Kelompok (RUK) Tanaman Tembakau Virginia Dengan PT Sadana Arif Nusa, Kelompok Tani " Subur ", Desa Canden Kecamatan Jetis Kabupaten Bantul. ;
98. 1 (satu) bendel fotocopy Surat yang ditujukan kepada Direktur Bank Pasar Kabupaten Bantul, perihal Permohonan, tertanggal 9 Maret 2010.;
99. 1 (satu) bendel fotocopy Perjanjian Kemitraan Usaha Penanaman Tembakau No. : MITRA / BATI / KLATEN / 2003 – 001 antara Sunarso dengan Sudjono, Bsc. ;
100. 1 (satu) bendel fotocopy surat yang ditujukan ke Ketua DPRD Tk. II Kab. Bantul, perihal Tindak Lanjut Permasalahan Program ITV Kab. Bantul 2003, tertanggal 29 Maret 2005.;
101. 1 (satu) bendel fotocopy Berita Acara Hasil Wawancara Sudjono, BSc, pada hari Jum'at tanggal 16 April 2010 dari Badan Pemeriksa Keuangan.;
102. 1 (satu) bendel fotocopy surat yang ditujukan kepada Ketua Komisi B DPRD Tk. II Kabupaten Bantul, perihal Permohonan tanggapan atas permasalahan yang menimpa kami (petani tembakau virginia).;
103. 1 (satu) bendel fotocopy catatan Kronologi Pelaksanaan Program Intensifikasi tembakau Virginia (ITV) Kabupaten Bantul 2003.;
104. 1 (satu) bendel fotocopy Surat Keterangan No : KLT / Misc – Ext / 03 / IV – 01, tertanggal 16 April 2003 beserta lampirannya. ;
105. 1 (satu) lembar fotocopy kesimpulan rapat Nomor : 525 / 1088, beserta lampirannya fotocopy daftar hadir.;

106.1(satu)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

106. 1 (satu) bendel fotocopy surat yang ditujukan ke Bpk Bupati Bantul
tertanggal 10 Agustus 2005, perihal Tindak Lanjut Permasalahan Program
ITV Kab. Bantul 2003 ;

107. 1 (satu) bendel fotocopy catatan bendahara KUB Buni Tirta Tahun 2009. ;

108. 1 (satu) bendel surat yang ditujukan ke Bapak Bupati Bantul perihal Hatur
Periksa Pasca Penanaman Tembakau Virginia Tahun 2003, tertanggal 7
Oktober 2008.;

109. 1 (satu) bendel fotocopy surat yang ditujukan ke Ketua DPRD Tk. II Kab.
Bantul, perihal Permohonan tanggapan atas permasalahan yang menimpa
kami (petani tembakau virginia) tertanggal 11 April 2005.;

110. 1 (satu) bendel fotocopy Perjanjian Hibah Antara Kepala Dinas Pertanian
dan Kehutanan Kabupaten Bantul Dengan Kelompok Usaha Bersama Bumi
Tirta (Srayu Dusun Beran Canden, Jetis, Bantul) tentang Pemberian Hibah
Dana Intensifikasi Tembakau Virginia Nomor : 900 / 949.1.;

111.1 (satu) lembar fotocopy surat Nomor 525 / 1423 tertanggal 24 Juli 2009, Hal
: Pemanfaatan Modal;

1 (satu) lembar fotocopy surat Nomor : 09 / P / BT / VII / 09 perihal
Permohonan, tertanggal 17 Juli 2009;

112. 1 (satu) bendel fotocopy Laporan Usaha Kelompok Tanaman Tembakau
Virginia Kerjasama Dengan PT. Sadana Arif Nusa Kelompok Usaha
Bersama " Bumi Tirta " Srayu Dusun Beran Canden Kecamatan Jetis
Kabupaten Bantul.

113. 1 (satu) bendel fotocopy Rencana Usaha Kelompok (RUK) Tanaman
Tembakau Virginia Kerjasama Dengan PT. Sadana Arif Nusa Kelompok
Usaha Bersama "Bumi Tirta" Srayu Beran Canden Kecamatan Jetis
Kabupaten Bantul 2009. ;

Dikembalikan kepada saksi SUYONO, SE.

114. 1 (satu) buah buku catatan Piutang pupuk, obat, dan LPG. Sarana
Produksi;

115.1(satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

115. 1 (satu) lembar data Biaya Garap Dan Sarana Produksi Pertanian yang ditandatangani oleh SUJONO tertanggal 10 November 2010.;
116. 1 (satu) lembar data Biaya Pasca Panen yang ditandatangani oleh SUJONO tertanggal 10 November 2010.;
117. 1 (satu) lembar data Pendapatan Gula Tani Tebu yang ditandatangani oleh SUJONO tertanggal 10 November 2010.;
118. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi pembayaran Dana Tabungan, Selisih H. Jual, Tetes Petani, sebesar Rp. 54.337.497,- (lima puluh empat juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu empat ratus sembilan puluh tujuh rupiah), yang ditandatangani H.M. IRSAD tertanggal 16 September 2010.;
119. 1 (satu) lembar fotocopy Nota Perhitungan Pemasukan Tebu Giling Tahun 2010 No. : 003078 / NP / TRMAN / 16 / 2010. tertanggal 14 September 2010.;
120. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi pembayaran Dana Tabungan, Selisih H. Jual, Tetes Petani, sebesar Rp. 25.825.500,- (dua puluh lima juta delapan ratus lima puluh dua ribu limaratus rupiah), yang ditandatangani H.M. IRSAD tertanggal 02 September 2010.;
121. 1 (satu) lembar fotocopy Nota Perhitungan Pemasukan Tebu Giling Tahun 2010 No. : 002285 / NP / TRMAN / 15 / 2010. tertanggal 02 September 2010.;
122. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi pembayaran Dana Tabungan, Selisih H. Jual, Tetes Petani, sebesar Rp. 1.221.893,- (satu juta dua ratus dua puluh satu ribu delapan ratus sembilan puluh tiga rupiah), yang ditandatangani H.M. IRSAD tertanggal 24 Agustus 2010.;
123. 1 (satu) lembar fotocopy Nota Perhitungan Pemasukan Tebu Giling Tahun 2010 No. : 002655 / NP / TRMAN / 14 / 2010. tertanggal 23 Agustus 2010.;
124. 1 (satu) lembar surat Nomor : 05 / P / BT / X / 09 perihal permohonan, yang ditandatangani oleh SUJONO, BSc, tertanggal 18 Oktober 2009.;

125.1(satu)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

125. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran biaya garap tebu bulak sawahan MT 09 / 10 dari Bpk Sudjono sebesar Rp. 38.317.500,- (tiga puluh delapan juta tigaratus tujuh belas ribu limaratus rupiah) yang ditandatangani H.M. IRSAD tertanggal 15 September 2009.;

126. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran Operasional Tanaman Tebu (Mandor) 1 Th. Mt 09 / 10 sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) yang ditandatangani oleh H.M. IRSAD tertanggal 15 Oktober 2010.;

127. 1 (satu) lembar surat perihal Teguran I kepada Sdr. Widodo, yang ditandatangani oleh Sudjono, BSc tertanggal 24 November 2010.;

128. 1 (satu) lembar fotocopy jumlah pengeluaran, jumlah total Rp. 92.803.625,- (sembilan puluh dua juta delapan ratus tiga ribu enam ratus dua puluh lima rupiah).;

129. 1 (satu) lembar fotocopy Rekapitulasi Penjualan Tembakau Tahun 2009 yang ditandatangani oleh SUDIYONO, tertanggal 20 – 11 – 09.;

130. 1 (satu) lembar surat Nomor : 01 / KUB / BT / XI / 2010 perihal Jawaban Teguran Ketua KUB Bumi Tirta kepada Sdr. Sudjono, B.Sc yang ditandatangani oleh WIDODO tertanggal 30 November 2010.;

131. 1 (satu) lembar kwitansi terima sebesar Rp. 9.114.095, 00 (sembilan juta seratus empat belas ribu sembilan puluh lima rupiah). ;

132. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran biaya garap tembakau sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), yang ditandatangani oleh WIDODO tertanggal 05 September 2009.;

133. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran biaya garap tembakau sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), yang ditandatangani oleh WIDODO tertanggal 05 September 2009.;

134. 1 (satu) lembar Data Kekayaan KUB BUMI TIRTA jumlah sebesar Rp. 23.437.000,- (dua puluh tiga juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah).;

135.1(satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

135. 1 (satu) lembar nota pembayaran 2 Gerobag (k) ban mobil, Gerobag (k) ban motor, pompa air, jumlah total Rp. 3.050.000,- (tiga juta lima puluh ribu rupiah) dari toko Besi “ESKA JAYA “ tertanggal 2 Maret 2010.;
136. 1 (satu) lembar Nota pembayaran Traktor G 1000, Garu, Luku 2, Roda Karet, Roda Besi, Diesel RD 85 D12 sebesar Rp. 18.700.000,- (delapan belas juta tujuh ratus ribu rupiah) dari toko Lestari Jaya.;
137. 1 (satu) lembar Nota pembayaran Generator, Luku, Hiteh I Assy, Garu sebesar Rp. 3.437.000,- (tiga juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) dari toko Lestari Jaya.;
138. 1(satu) lembar data Laporan penanaman Jagung dan Padi, jumlah biaya produksi Jagung Rp. 13.440.000,- (tiga belas juta empat ratus empat puluh ribu rupiah), total biaya Padi Rp. 21.641.000,- (dua puluh satu juta enam ratus empat puluh satu ribu rupiah).;
139. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran pembuatan sumur Pantel 2 tempat dari KUB Bumi Tirta sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh H.M. IRSAD tertanggal 25 Desember 2010.;
140. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran pembelian pupuk dan bibit Ir 64 dari KUB Bumi Tirta sebesar Rp. 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) yang ditandatangani oleh H.M. IRSAD tertanggal 10 Januari 2010.;
141. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran Bajak Garu dan Tanam dari KUB Bumi Tirta sebesar Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh H.M. IRSAD tertanggal 15 Januari 2010.;
142. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran pembelian tambahan pupuk 2 zak, poska + 3 zak UREA / 5 ZA dari KUB Bumi Tirta sebesar Rp. 385.000,- (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) yang ditandatangani oleh H.M. IRSAD tertanggal 2 Februari 2010.;
143. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran Penjiangan tanaman dari KUB Bumi Tirta sebesar Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh H.M. IRSAD tertanggal 10 Februari 2010.;

114.1(satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

144. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran biaya pemupukan I, II dan colok 6 orang dari KUB Bumi Tirta sebesar Rp. 280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) yang ditandatangani oleh H.M. IRSAD tertanggal 10 Februari 2010.;
145. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran biaya solar, bensin, tenaga dan sewa pompa dari KUB Bumi Tirta sebesar Rp. 2.675.000,- (dua juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang ditandatangani oleh H.M. IRSAD tertanggal 25 Februari 2010.;
146. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran sulam dan buang keong 30 orang dari KUB Bumi Tirta sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditandatangani oleh H.M. IRSAD tertanggal 10 Februari 2010.;
147. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran biaya sortir / seleksi gejawan dan kemurnian tanaman dari KUB Bumi Tirta sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditandatangani oleh H.M. IRSAD tertanggal 20 Februari 2010.;
148. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran angkutan gabah ke gudang selama 4 hari dari KUB Bumi Tirta sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditandatangani oleh H.M. IRSAD tertanggal 1 Maret 2010.;
149. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran biaya panen dari KUB Bumi Tirta sebesar Rp. 3.736.000,- (tiga juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah) yang ditandatangani oleh H.M. IRSAD tertanggal 1 Maret 2010.;
150. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran pengembalian pinjaman dari KUB Bumi Tirta sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang ditandatangani oleh H.M. IRSAD tertanggal 3 Maret 2010.;
151. 1 (satu) lembar surat Nomor : 525 / 964-1, Hal Pertanggungjawaban, yang ditandatangani Ir. Edy Suhariyanta, MMA tertanggal 16 Juni 2010.;
152. 1 (satu) lembar surat Nomor : 525 / 1168.1, hal Pemberitahuan, yang ditandatangani oleh Sdy Suhariyanta, MMA tertanggal 20 Juli 2010.;

153.1(satu)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

153. 1 (satu) lembar kwitansi guna membayar pengembalian bantuan Hibah dari Bpk Sujono, Ketua KUB Bumi Tirta, sebesar Rp. 55.750.000,- (lima puluh lima juta tujuh ratus lima puluh rupiah) yang ditandatangani oleh Edy Suhariyanta tertanggal 7 Juli 2010.;
154. 1 (satu) lembar kwitansi guna membayar pengembalian bantuan Hibah dari Bpk Sujono, Ketua KUB Bumi Tirta, sebesar Rp. 20.500.000,- (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Edy Suhariyanta tertanggal 1 Juli 2010.;
155. 1 (satu) lembar kwitansi guna membayar pengembalian bantuan Hibah dari Bpk Sujono, Ketua KUB Bumi Tirta, sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh Edy Suhariyanta tertanggal 5 Juli 2010.;
156. 1 (satu) lembar kwitansi guna membayar pengembalian bantuan Hibah dari Bpk Sujono, Ketua KUB Bumi Tirta, sebesar Rp. 23.250.000,- (dua puluh tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Edy Suhariyanta tertanggal 6 Juli 2010.;
157. 1 (satu) lembar kwitansi guna membayar pengembalian bantuan Hibah dari Bpk Sujono, Ketua KUB Bumi Tirta, sebesar Rp. 30.500.000,- (tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Edy Suhariyanta tertanggal 8 Juli 2010.;
158. 1 (satu) lembar surat Nomor 143 / 66, Hal Sewa Tanah Lungguh, yang ditandatangani oleh KUWAT HADI SANTOSO, tertanggal 24 April 2009, beserta fotocopy lampirannya 1 (satu) lembar.;
159. 1 (satu) bendel fotocopy surat nomor W.13.U5 / 798 / H.Pdt.02 / IV / 2011, perihal taksiran harga, tertanggal 06 April 2011, yang ditandatangani oleh JOKO SUTRISNO, SH.;
160. 1 (satu) lembar fotocopy surat pernyataan bermaterai 6000 yang ditandatangani Basriyanto tertanggal 21 Maret 2011.;

161.1(satu).....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

161. 1 (satu) bendel surat Nomor : 021 / Lap / BT / 2011, perihal Laporan yang ditandatangani oleh Sudjono, tertanggal 9 April 2011.;
162. 1 (satu) bendel fotocopy Catatan Keuangan Budidaya Tembakau KUB Bumi Tirta TH. 2009 yang ditandatangani Sudjono tertanggal 9 April 2011.;
163. 1 (satu) bendel fotocopy Buku Catatan Piutang Pupuk, obat dan LPG Milik Sdr. Widodo Balakan, Sumberagung (dari PT. Sadana Arif Nusa).;
164. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi guna membayar Pelunasan piutang saprodi tembakau virginia musim tanam Tahun 2009 dengan cara memotong uang terima hasil penjualan tembakau kepada PT. Sadhanan Arif Nusa, sebesar Rp. 61.355.600,- (enam puluh satu juta tigaratus lima puluh lima ribu enam ratus rupiah), yang ditandatangani oleh Dediek tertanggal 18 November 2009. ;
165. 1 (satu) lembar surat pernyataan tertanggal 14 Agustus 2010 yang ditandatangani oleh 4 (empat) orang : H M Irsyad S, Widodo, H Sudiyo dan Sudjono.;
166. 1 (satu) lembar Rekapitulasi Pembayaran Pinjaman Bank Bantul Sampai Dengan 18 April 2011 yang ditandatangani oleh Sudjono.;
167. 1 (satu) lembar Rekapitulasi Pembayaran Pinjaman Bank Bantul Sampai Dengan Desember 2010. Pembelian Alat Pertanian Sampai Dengan Desember 2010 tertanggal 18-4-2011 yang ditandatangani oleh SUDIYONO.;
168. 1 (satu) lembar Rekapitulasi Pelaksanaan Program KUB Bumi Tirta Sampai Dengan Desember 2010. Rekapitulasi Setoran Hasil Panen Sampai Dengan Bulan Desember 2010.;
169. 1 (satu) lembar surat yang ditujukan kepada Bpk Ketua KUB Bumi Tirta tertanggal 14 Agustus 2010 yang ditandatangani oleh WIDODO.;
170. 1 (satu) lembar fotocopy surat Nomor 525 / 1423 Hal : Pemanfaatan Modal tertanggal 24 Juli 2009 yang ditandatangani oleh Ir. Edy Suhariyanta, MMA.;

171.1(satu).....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

171. 1 (satu) lembar fotocopy surat Nomor : 09/P/BT/VII/09 Perihal :

Permohonan tertanggal 17 Juli 2009 yang ditandatangani oleh SUJONO,

BSc.;

172. 1 (satu) lembar fotocopy surat Nomor : 143 / 66 Hal : Sewa Tanah Lungguh

tertanggal 24 April 2009 yang ditandatangani oleh KUWAT HADI

SANTOSO;

173. 1 (satu) lembar fotocopy surat Rincian Rencana Anggaran Biaya (RAB)

Penanaman Tembakau Virginia Luas : 4,73 Hektar Tahun 2009 tertanggal

04 Mei 2009 yang ditandatangani oleh Ir. EDY SUHARIYANTA, MMA ;

174. 1 (satu) lembar fotocopy Pengantar Laporan Pelaksanaan Kegiatan KUB

Bumi Tirta, yang ditandatangani oleh Sujono pada tgl 10 November 2010.;

Dikembalikan kepada terdakwa SUDJONO, Bsc alias PUJI SUDARMO.

175. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi untuk pembayaran panen tebu kebun

Sawah untuk disetor ke Bank Bantul sebagai pinjaman tembakau 2003

sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah), dari Pelaksana

TRIN (Bpk. H.M. IRSAD), penerima SUDJONO tertanggal 15 November

2010.;

Dikembalikan kepada saksi H. MUHAMMAD IRSAD SARJONO.

176. 1 (satu) lembar Daftar Penerimaan Uang Sewa Tanah Musim Tanam tahun

2009/2010, Jumlah total Rp. 47.325.000,- yang ditandatangani /

menerima Kuwat Hadi Santoso tanggal 07 Mei 2009.;

Dikembalikan kepada saksi KUWAT HADI SANTOSO.

177. Uang tunai sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).;

178. Uang tunai sebesar Rp. 30.002.200,- (tiga puluh juta dua ribu dua ratus
rupiah).

179. Uang tunai sebesar Rp. 24.420.000,- (dua puluh empat juta empat ratus dua
puluh ribu rupiah).;

180.1(satu).....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

180. Uang tunai sebesar Rp. 15.580.000,- (lima belas juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah).;

181. Uang tunai sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).;

Jumlah total Rp. 83.002.200,- (Delapan puluh tiga juta dua ribu dua ratus rupiah)

Dirampas untuk negara Cq. Kas Daerah Kabupaten Bantul. ;

- Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara ini sebesar Rp 5000,- (lima ribu rupiah). ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 25 Januari 2013, sebagaimana ternyata dalam Akta permintaan banding No.04/Akta.Pid.Sus/2013/P.Tpkor.Yk. jo. No.05/Pid.Sus /2012/P.Tpkor.Yk, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 1 Februari 2013;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tanggal 30 Januari 2013, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 4 Februari 2013, memori banding tersebut diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 6 february 2013;

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Yogyakarta telah diberitahukan dengan seksama kepada Jaksa Penuntut Umum dan kepada Terdakwa masing-masing pada tanggal 6 Februari 2013 ;

Menimbang bahwa memori banding Jaksa Penuntut Umum memuat alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

a. Bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang mengartikan dakwaan yang disusun dengan bentuk subsidiaritas sebagai dakwaan alternatif
- b. Bahwa Putusan yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama terhadap Terdakwa belum memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat serta tidak menimbulkan efek jera bagi terdakwa maupun pelaku tindak pidana

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan kontra memori banding tanggal 12 Februari 2013 diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 12 Februari 2013, dan diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 15 Februari 2013;

Menimbang, bahwa kontra memori banding Terdakwa pada pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa merasa tidak menggunakan uang dana hibah yang tidak sesuai dengan peruntukannya karena semua sudah sesuai prosedur dan kebijakan pemberi hibah
- b. Terdakwa bermohon tidak lagi diwajibkan membayar uang pengganti

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta mempelajari dengan seksama memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, khusus mengenai dakwaan yang disusun secara subsidiaritas, oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama diartikan sebagai dakwaan alternatif, Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta tidak sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama, dengan alasan bahwa dakwaan subsidiaritas disusun berdasarkan perbuatan yang sejenis, dan pembuktiannya harus dimulai dari dakwaan primair, dan apabila dakwaan primair tersebut tidak terbukti, maka kepada terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair tersebut dan selanjutnya Hakim

Akan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan mempertimbangkan dan membuktikan dakwaan subsidair, demikian seterusnya.

Sedangkan dakwaan alternatif disusun berdasarkan perbuatan pidana yang tidak sejenis, dalam hal prosedur pertimbangannya Hakim dapat memilih untuk mempertimbangkan dakwaan yang sesuai dengan fakta-fakta perbuatan terdakwa yang diperoleh di persidangan. Dengan alasan demikian Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding berpendapat **dakwaan yang disusun secara subsidaritas tidak dapat diartikan sebagai dakwaan alternatif** dengan alasan apapun. Oleh karena itu dalam hal ini Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding sependapat dengan memori banding Jaksa Penuntut Umum dan menilai bahwa hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tingkat Pertama telah salah dalam menerapkan hukum acara dalam pembuktian dakwaan Jaksa Penuntut Umum, oleh karena itu putusan tersebut harus dibatalkan;-

Menimbang bahwa oleh karena Putusan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama harus dibatalkan maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta akan mengadili sendiri perkara tersebut dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama tersebut di atas dibatalkan karena adanya kesalahan penerapan hukum acara dalam pembuktian dakwaan Jaksa Penuntut Umum, maka pertimbangan-pertimbangan hukum mengenai materi dari perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam putusan tersebut sepanjang sesuai dan dibenarkan oleh hukum dapat diambil alih sebagai pertimbangan Hakim Tingkat Banding,

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, sebagai berikut:

Primair : Melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang RI No. 31

Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo

Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

Subsidiar: Melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang RI No. 31 Tahun

1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.

20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang RI No. 31

Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo

Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum dalam bentuk subsidiaritas, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primair, yaitu terdakwa didakwa melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa primair, melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut,:

1. Setiap orang.
2. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi.
3. Secara melawan hukum;
4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara ;
5. Dilakukan secara berlanjut;

1. Unsur setiap orang.

Menimbang,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa unsur setiap orang dalam pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada unsur setiap orang, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding menilai bahwa pertimbangan tersebut dapat dibenarkan dan menyetujuinya oleh karena itu pertimbangan hukum tersebut dapat diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dalam membuktikan unsur setiap orang dalam unsur Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dalam dakwaan primair, dan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding menilai bahwa unsur tersebut telah terpenuhi;

2. Unsur memperkaya diri sendiri

Menimbang, bahwa terhadap unsur ke-2 Pasal 2 ayat (1) tersebut di atas pengertian memperkaya diri sendiri adalah menambah kekayaan sedemikian rupa yang tidak seimbang dengan penghasilannya.

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, dan juga bukti surat-surat tidak ada satupun yang menunjukkan atau membuktikan Terdakwa sendiri atau orang lain atau korporasi secara riil menjadi kaya atau lebih kaya lagi, kehidupan terdakwa tetap seperti biasa dan harta kekayaannya tidak bertambah. Sehingga unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi, tidak terpenuhi, dan dalam hal ini Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya yang menyatakan terdakwa terbukti melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi;

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat unsur yang tidak terpenuhi dalam dakwaan primair, maka Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding tidak perlu mempertimbangkan unsur dakwaan primair yang lain;

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat unsur yang tidak terpenuhi dalam dakwaan primair, maka dengan demikian dakwaan primair tersebut tidak

Terbukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti secara sah dan meyakinkan, oleh karena itu kepada terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, selanjutnya diteruskan dengan pembuktian dakwaan subsidair yaitu melanggar Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa unsur-unsur dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Menguntungkan diri sendiri, orang lain atau korporasi;
3. Menyalah-gunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
5. Dilakukan secara berlanjut;

Menimbang, bahwa semua pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama atas pembuktian unsur-unsur Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHP yang diuraikan dalam Putusan Perkara Pidana Khusus Nomor 05/Pid.Sus/2012/T.Pkor.Yk telah berkesesuaian dengan fakta hukum yang didasarkan pada fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, terhadap pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding

Sependapat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sependapat dan dapat membenarkannya, maka Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama menjadi pertimbangan sendiri Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding untuk membuktikan unsur-unsur dalam pasal dakwaan subsidair tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding telah sependapat dan membenarkan pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama tersebut di atas dan mengambil alih pertimbangan tersebut menjadi pertimbangan sendiri maka Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding sependapat dan membenarkan bahwa pertimbangan semua unsur dalam dakwaan subsidair tersebut telah terpenuhi dan oleh karena itu dakwaan tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan, dan oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding dalam hal ini tidak sependapat dengan kontra memori banding Terdakwa ;

Menimbang oleh karena dakwaan subsidair tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka kepada Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang seimbang dengan kesalahannya ;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding akan mempertimbangkan mengenai hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagai berikut :

Menimbang bahwa dalam Putusan Perkara Pidana Khusus Nomor 05/Pid.Sus/2012/T.Pkor.Yk tanggal 21 Januari 2013 terhadap Terdakwa telah dipertimbangkan hukuman-hukuman yang harus dijatuhkan kepada Terdakwa, dan terhadap pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding dapat membenarkan dan menyetujuinya serta menilai bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut telah seimbang dengan kesalahan Terdakwa, oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangan sendiri dalam

Menjatuhkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjatuhkan hukuman dalam perkara ini. Dan oleh karena itu Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding dalam penjatuhan hukuman ini tidak sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang bahwa oleh karena pertimbangan hukum dalam penjatuhan hukuman tersebut Majelis hakim Pengadilan Tingkat Banding menyetujui dan membenarkan maka penjatuhan hukuman kepada Terdakwa sebagaimana dalam amar Putusan No05/Pid.Sus/2012/T.Pkor.Yk Tanggal 21 Januari 2013 dapat diambil alih dalam menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai tersebut di bawah ini;

Menimbang bahwa oleh karena dalam peradilan tingkat banding ini Terdakwa berada dalam tahanan, dan dalam hal ini Pengadilan Tinggi tidak mendapatkan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka kepada Terdakwa harus ditetapkan tetap dalam tahanan, dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan.

Menimbang bahwa, oleh karena dalam Peradilan tingkat banding ini Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang di tingkat banding akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai di atas Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta akan mengadili sendiri yang amar selengkapnya sebagai tersebut di bawah ini;

Mengingat Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 ayat (1) dan ketentuan-ketentuan dalam KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

--. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;

Membatalkan.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- . Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta No.05/Pid.Sus/2012/P.Tpkor.Yk. tanggal 21 Januari 2013 yang dimintakan banding tersebut ;

DENGAN MENGADILI SENDIRI

- . Menyatakan dakwaan Primair tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan ;
- . Membebaskan Terdakwa **SUDJONO, B.Sc., Als. PUJI SUDARMO Bin SURATMAN (Alm)** oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
- . Menyatakan bahwa dakwaan Subsidaire telah terbukti secara sah dan meyakinkan;
- . Menyatakan Terdakwa **SUDJONO, B.Sc., Als. PUJI SUDARMO Bin SURATMAN (Alm)** oleh karena itu bersalah melakukan tindak pidana "**KORUPSI SECARA BERLANJUT**";
- . Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
- . Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut ;
- . Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan. ;
- . Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa untuk membayar uang pengganti kepada negara sebesar Rp. 26.645.300,- (duapuluh enam juta enam ratus empat puluh lima ribu tiga ratus rupiah) dengan ketentuan jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi piutang pengganti tersebut, dan jika terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;

Memerintahkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

--. Memerintahkan agar barang bukti berupa : -----

1. 1 (satu) lembar Pengeluaran Tembakau Virginia Kelompok Usaha Bersama BUMI TIRTA Tahun 2009 tanggal 11 Mei 2009 yang ditandatangani WIDODO.
2. 1 (satu) lembar Pengeluaran Tembakau Virginia Kelompok Usaha Bersama BUMI TIRTA Tahun 2009 tanggal 05 Juni 2009 yang ditandatangani WIDODO.
3. 1 (satu) lembar Pengeluaran Tembakau Virginia Kelompok Usaha Bersama BUMI TIRTA Tahun 2009 tanggal 05 Juni 2009 yang ditandatangani WIDODO.
4. 1 (satu) lembar Pengeluaran Tembakau Virginia Kelompok Usaha Bersama BUMI TIRTA Tahun 2009 tanggal 05 Juni 2009 yang ditandatangani WIDODO.
5. 1 (satu) lembar Pengeluaran Tembakau Virginia Kelompok Usaha Bersama BUMI TIRTA Tahun 2009 tanggal 20 Juni 2009 yang ditandatangani WIDODO.
6. 1 (satu) lembar Pengeluaran Tembakau Virginia Kelompok Usaha Bersama BUMI TIRTA Tahun 2009 tanggal 23 Juni 2009 yang ditandatangani WIDODO.
7. 1 (satu) lembar Pengeluaran Tembakau Virginia Kelompok Usaha Bersama BUMI TIRTA Tahun 2009 tanggal 23 Juni 2009 yang ditandatangani WIDODO.
8. 1 (satu) lembar Pengeluaran Tembakau Virginia Kelompok Usaha Bersama BUMI TIRTA Tahun 2009 tanggal 04 Juli 2009 yang ditandatangani WIDODO.
9. 1 (satu) lembar fotocopy Pengeluaran Tembakau Virginia Kelompok Usaha Bersama BUMI TIRTA Tahun 2009 tanggal 30 September 2009 yang ditandatangani WIDODO ;
- 10.1 (satu) bendel Fotocopy Pengeluaran Tembakau Virginia KUB Bumi Tirta Tahun 2009. ;
11. 1 (satu) lembar fotocopy Pengeluaran Tembakau Virginia Kelompok Usaha Bersama BUMI TIRTA Tahun 2009 tanggal 17 Juli 2009 yang ditandatangani WIDODO ;.
12. 1 (satu) lembar fotocopy Pengeluaran Tembakau Virginia Kelompok Usaha Bersama BUMI TIRTA Tahun 2009 tanggal 26 Juli 2009 yang ditandatangani WIDODO.;
13. 1 (satu) lembar fotocopy Pengeluaran Tembakau Virginia Kelompok Usaha Bersama BUMI TIRTA Tahun 2009 tanggal 04 Agustus 2009 yang ditandatangani WIDODO.;
14. 1 (satu) lembar fotocopy Pengeluaran Tembakau Virginia Kelompok Usaha Bersama BUMI TIRTA Tahun 2009 tanggal 08 Agustus 2009 yang ditandatangani WIDODO.;

15.1(satu).....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. 1 (satu) lembar fotocopy Pengeluaran Tembakau Virginia Kelompok Usaha Bersama BUMI TIRTA Tahun 2009 tanggal 15 Agustus 2009 yang ditandatangani WIDODO ;
16. 1 (satu) lembar fotocopy Pengeluaran Tembakau Virginia Kelompok Usaha Bersama BUMI TIRTA Tahun 2009 tanggal 01 September 2009 yang ditandatangani WIDODO ;
17. 1 (satu) lembar fotocopy Pengeluaran Tembakau Virginia Kelompok Usaha Bersama BUMI TIRTA Tahun 2009 tanggal 05 September 2009 yang ditandatangani WIDODO ;
18. 1 (satu) lembar Pengeluaran Tembakau Virginia Kelompok Usaha Bersama BUMI TIRTA Tahun 2009 tanggal 19 September 2009 yang ditandatangani WIDODO ;
19. 1 (satu) bendel Pengeluaran Tembakau KUB BUMI TIRTA Tahun 2009 No. 18 s/d No. 24 ;
20. 1 (satu) bendel Jumlah pengeluaran KUB BT Tahun 2009.;
21. 1 (satu) lembar fotocopy surat Teguran I tanggal 24 November 2010;
22. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi pencicilan pembayaran Pinjaman di BPR Bantul sebesar 5.000.000,- (lima juta rupiah) tertanggal 16 November 2009 yang ditandatangani SUDJONO, BSc ;
23. 1 (satu) lembar surat Nomor 01 / KUB / BT / XI / 2010, perihal Jawaban Teguran Ketua KUB Bumi Tirta. Tertanggal 30 November 2010.;
24. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi pinjam uang garapan, Pak Jono dikembalikan sewaktu – waktu bila dibutuhkan sebesar 1.000.000,- (satu juta rupiah) tertanggal 15 Juni 2009 yang ditandatangani SUJONO, BSc.;

Dikembalikan kepada saksi WIDODO.

25. 1 (satu) bendel (17 halaman) Kwitansi dari Bendahara KUB Bumi Tirta;
26. 1 (satu) buah buku warna Pink yang berjudul Bendahara KUB;
27. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran angsuran BPR Bantul dari KUB Bumi Tirta sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tertanggal 19 Maret 2010 yang ditandatangani oleh SUDJONO ;
28. 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran angsuran BPR Bantul dari KUB Bumi Tirta sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) tertanggal 19 Maret 2010 yang ditandatangani oleh SUDJONO ;

29.1(satu).....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran Operasional Pengurus dan Dinas Pertanian dari KUB Bumi Tirta sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tertanggal 19 Maret 2010 yang ditandatangani oleh SUDJONO;
30. 1 (satu) lembar fotocopy Rekapitulasi penjualan Tembakau Tahun 2009;
31. 1 (satu) lembar kwitansi dari PT. SADHANA ARIF NUSA JOGJAKARTA No : KWT/09/1118/0013 tanggal 18 November 2009 atas nama petani WIDODO, total penerimaan Rp. 6.475.900,00, beserta lampirannya 1 (satu) lembar;
32. 1 (satu) lembar kwitansi dari PT. SADHANA ARIF NUSA JOGJAKARTA No : KWT/09/1110/0009 tanggal 10 November 2009 atas nama petani WIDODO, total penerimaan Rp. 7.540.000,00, beserta lampirannya 1 (satu) lembar;
33. 1 (satu) lembar kwitansi dari PT. SADHANA ARIF NUSA JOGJAKARTA No : KWT/09/1103/0018 tanggal 03 November 2009 atas nama petani WIDODO, total penerimaan Rp. 8.000.000,00, beserta lampirannya 1 (satu) lembar;
34. 1 (satu) lembar kwitansi dari PT. SADHANA ARIF NUSA JOGJAKARTA No : KWT/09/1127/0025 tanggal 27 Oktober 2009 atas nama petani WIDODO, total penerimaan Rp. 4.000.000,00, beserta lampirannya 1 (satu) lembar;
35. 1 (satu) lembar kwitansi dari PT. SADHANA ARIF NUSA JOGJAKARTA No : KWT/09/1019/0010 tanggal 19 Oktober 2009 atas nama petani WIDODO, total penerimaan Rp. 1.800.000,00, beserta lampirannya 1 (satu) lembar;
36. 1 (satu) lembar kwitansi dari PT. SADHANA ARIF NUSA JOGJAKARTA No : KWT/09/1013/0051 tanggal 13 Oktober 2009 atas nama petani WIDODO, total penerimaan Rp. 0,00, beserta lampirannya 1 (satu) lembar;
37. 1 (satu) lembar kwitansi dari PT. SADHANA ARIF NUSA JOGJAKARTA No : KWT/09/1012/0014 tanggal 12 Oktober 2009 atas nama petani WIDODO, total penerimaan Rp. 0,00, beserta lampirannya 1 (satu) lembar;
38. 1 (satu) lembar kwitansi dari PT. SADHANA ARIF NUSA JOGJAKARTA No : KWT/09/1012/0004 tanggal 12 Oktober 2009 atas nama petani WIDODO, total penerimaan Rp. 4.000.000,00, beserta lampirannya 1 (satu) lembar;

39. 1(satu).....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39. 1 (satu) lembar kwitansi dari PT. SADHANA ARIF NUSA JOGJAKARTA No :

KWT/09/1005/0033 tanggal 05 Oktober 2009 atas nama petani WIDODO, total penerimaan Rp. 33.000.000,00 beserta lampimnya 1 (satu) lembar;

40. 1 (satu) lembar kwitansi dari PT. SADHANA ARIF NUSA JOGJAKARTA No :

KWT/09/0907/0025 tanggal 07 September 2009 atas nama petani WIDODO, total penerimaan Rp. 7.000.000,00, beserta lampirannya 1 (satu) lembar.;

Dikembalikan kepada saksi H. SUDIYONO SYAMSUDI BROTO.

41. 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Kas bermeterai Rp. 6000,- dari Bendahara Pengeluaran Bantuan DPKAD Kab. Bantul, Uang sebesar Rp. 270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah), Guna pembayaran Belanja Hibah kepada Kelompok Masyarakat lewat Dinas Pertanian dan Kehutanan Kab. Bantul , yang di tandatangani Subarjo yang menerima Ir. Edy Suhariyanta, MMA, tanggal 22-12-2009 No. 73.;

42. 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Kas bermeterai Rp. 6000,- dari Bendahara Pengeluaran Bantuan DPKAD Kab. Bantul, Uang sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), Guna pembayaran Belanja Hibah kepada Kelompok Masyarakat lewat Dinas Pertanian dan Kehutanan Kab. Bantul, yang di tandatangani Subarjo yang menerima Ir. Edy Suhariyanta, MMA, tanggal 18-05-2009 No. 97 ;

43. 1 (satu) lembar Rekening Koran dari Bendahara UUDP R.Sekret Non Dinas Bagian Keuangan Komplek Parasamya Pemda Bantul QQ SUBARJO RT RW 115 0501, dengan Nomor Rek. 004.111.000221, periode 01/10/2009 s/d 31/12/2009 halaman 3 dari 4, (443242 Edy Suhariyanto Debet Rp. 270.000.000,-);

44. 1 (satu) lembar Rekening Koran dari Bendahara UUDP R.Sekret Non Dinas Bagian Keuangan Komplek Parasamya Pemda Bantul QQ SUBARJO RT RW 115 0501, dengan Nomor Rek. 004.111.000221, periode 01/04/2009 s/d 30/06/2009 halaman 1 dari 3, (Tarik Tunai Subarjo debet Rp. 300.000.000,-).

45. 1 (satu) lembar Disposisi Kode 900, Perihal Permohonan Pencairan Dana Bantuan Modal Usaha, Asal Surat Dinas Pertanian, ditujukan Bu Heni (File), Informasi: Selesaikan, tanggal 4-5-2009 Nomor: 900/962. ;

46..1(satu).....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46. 1 (satu) lembar Copy Disposisi Kode 900, Perihal Permohonan Pencairan Dana Bantuan Modal Usaha, Asal Surat Dinas Pertanian, ditujukan Bu Heni (File), Informasi: Selesaikan tanggal 4-5-2009 Nomor: 900/962. ;
47. 1 (satu) lembar Disposisi Kode -, Perihal Permohonan Pencairan Dana Bantuan Modal Usaha, Asal Surat Kadinas Pertanian, ditujukan Kepada Ka. DPKAD, Informasi: Prinsip ACC tindaklanjuti sesuai aturan yang ada. Segera, tanggal 04-05-2009 Nomor:
48. 1 (satu) lembar Disposisi Kode -, Perihal Permohonan Pencairan Dana Bantuan Modal Usaha, Asal Surat Kadinas Pertanian, ditujukan Kepada Ka. DPKAD, Informasi: Prinsip ACC tindaklanjuti sesuai aturan yang ada. Segera, tanggal 04-05-2009 Nomor:
49. 1 (satu) lembar Surat Perihal Permohonan Pencairan Dana-Bantuan Modal Usaha, Nomor: 900/962, tanggal 04 Mei 2009, Kepada Bapak Bupati Bantuk yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Bantul Ir. EDY SUHARIYANTA, MMA. ;
50. 1 (satu) lembar Lampiran Rincian Rencana Anggaran Biaya (RAB) Penanaman Tembakau Virginia Luas: 4,73 hektar tahun 2009, Total Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) tanggal 04 Mei 2009. ;
51. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) sejumlah Rp. 270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) Nomor SPM: 109/DPKAD.BANT/SPM/XII/2009 tanggal SPM 17-12-2009, Kepada SUBARJO, tanggal 22 Desember 2009. ;
52. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) sejumlah Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) Nomor SPM: 31/DPKAD.BANT/SPM/V/2009 tanggal SPM 05-05-2009, Kepada SUBARJO, tanggal 05 Mei 2009;
53. 1 (satu) lembar Disposisi Nomor Urut 335, Isi Ringkas Rp. 270.000.000,- Permohonan Pencairan Dana Modal Usaha tanggal surat 7/12/2009 Nomor Surat 900/2150, Beserta Kartu Kendali Masuk ;
54. 1 (satu) lembar Disposisi Nomor Urut 9625, Isi Ringkas : Permohonan Pencairan Dana Modal Usaha tanggal surat 7/12/2009 Nomor Surat 900/2150 , Informasi:ACC Segera dilaksanakan, Beserta Kartu Kendali Masuk ;

55. 1(satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

55. 1 (satu) lembar Surat Perihal Permohonan Pencairan Dana-Bantuan Modal Usaha, Nomor: 900/2150, tanggal 07 Desember 2009, Kepada Bapak Bupati Bantul yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Bantul Ir. EDY SUHARIYANTA, MMA. ;

56. 2 (dua) lembar Lampiran Rincian Rencana Anggaran Biaya (RAB) Penanaman Tembakau Virginia, Penangkaran Benih Tanaman Padi, Budidaya Tanaman Tebu dan Peternak Itik tahun 2009, Total Rp. 271.001.100,- (dua ratus tujuh puluh satu juta seribu seratus rupiah) tanggal 07 Desember 2009.;

57. 1 (satu) bendel foto copy Keputusan Bupati Bantul Nomor 303 tahun 2008 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, dan Bendahara Penerima pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul. ;

58. 1 (satu) bendel Rencana Usaha Kelompok (RUK) Tanaman Tembakau Virginia Kerjasama dengan PT Sadna Arif Nusa, Kelompok Usaha Bersama "Bumi Tirta" Srayu Dusun Beran Desa Canden Kecamatan Jetis Kabupaten Bantul tahun 2009 ;

59. 1 (satu) bendel Dokumen Penyempurnaan Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Nomor: 914/58/DPKAD/2009, Jumlah Dana Rp. 101.304.164.525,00. ;

60. 1 (satu) bendel Dokumen Penyempurnaan Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Nomor: 914/67/DPKAD/2009, Jumlah Dana Rp. 129.752.798.675,00. ;

Dikembalikan kepada saksi SUBARJO

61. 1 (satu) bendel fotocopy Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 44 Tahun 2010 tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2010 tanggal 27 November 2010. ;

62. 1 (satu) bendel fotocopy Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 263/KEP/2009 tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau Kepada Pemerintah Provinsi Dan Pemerintah Kabupaten / Kota Tahun Anggaran 2010, tertanggal 28 Desember 2009 beserta lampirannya. ;

63. 1(satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

63. 1 (satu) lembar fotocopy surat pengantar Nomor : 045.2 / 135 tertanggal 7 April 2009.
64. 1 (satu) bendel fotocopy surat Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul Nomor : 02 / Kep.Pimp / DPRD / 2009 tentang Persetujuan Perubahan Peraturan Bupati Bantul Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2009 Atas Penyesuaian / Pergeseran Terhadap Penggunaan Dana Alokasi Khusus dan / Atau Spesifik Grant Lainnya Yang Besumber Dari Transfer Ke Daerah Dalam APBN, tertanggal 04 April 2009 beserta lampirannya. ;
65. 1 (satu) bendel fotocopy berita acara Nomor 188 / 3052, Nomor 188 / 741 Persetujuan Bersama Kepala Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul Tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 tertanggal 26 Juli 2010. ;
66. 1 (satu) lembar kwitansi untuk pembayaran Panen Tebu Kebun Sawahan, yang diterima dari H.M. IRSAD sebesar Rp. 92.500.000,- (sembilan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), tertanggal 20 Novemver 2010 bermaterai 6.000,- yang ditandatangani oleh SUJONO. ;
67. 1 (satu) lembar kwitansi untuk pembayaran Panen Tebu Kebun Sawahan untuk disetor ke Bank Bantul sebagai pinjaman tembakau 2003, diterima dari Pelaksana TRIN (Bpk. H.M IRSAD) sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah), tertanggal 15 November 2010, yang ditandatangani oleh SUDJONO. ;
68. 1 (satu) bendel fotocopy Keputusan Kepala Dinas Pertanian Dan Kehutanan Kabupaten Bantul Nomor : 07.1 / Dipertahut / Kep / Btl / III / 2010 Tentang : Pembatalan Perjanjian Hibah tentang Pemberian Hibah Dana Investasi Tembakau Virginia, atas Perjanjian Hibah Nomor : 900/2134.1 tanggal 8 Maret 2010. ;
- 69.1 (satu) lembar surat Nomor : 525 / 998.1 tanggal 24 Juni 2010 perihal Tagihan.
- 70.1 (satu) lembar fotocopy surat Nomor : 525 / 998.1 tanggal 24 Juni 2010 perihal Tagihan. ;
71. 1 (satu) lembar kwitansi guna membayar pengembalian bantuan hibah, diterima dari Bp. Puji Sudarno Ketua Kelompok Tani Subur sebesar Rp. 25.200.000,- (dua puluh

lima

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima juta dua ratus ribu rupiah) tertanggal 7 Juli 2010 yang diterima oleh Edy Suhariyanta. ;

72. 1 (satu) lembar kwitansi guna membayar pengembalian bantuan hibah, diterima dari Bp. Puji Sudarno Ketua Kelompok Tani Subur sebesar Rp. 98.550.000,- (sembilan puluh delapan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 8 Juli 2010 yang diterima oleh Edy Suhariyanta.;

73. 1 (satu) lembar kwitansi guna membayar pengembalian bantuan hibah, diterima dari Bpk. Puji Sudarno Ka. Kelp Tani Subur sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) tertanggal 8 Juli 2010 yang diterima oleh Edy Suhariyanta.;

74. 1 (satu) lembar kwitansi guna membayar pengembalian bantuan hibah, diterima dari Bpk. Puji Sudarno Ketua Kelp Tani Subur sebesar Rp. 9.225.000,- (sembilan juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) tertanggal 16 Juli 2010 yang diterima oleh Edy Suhariyanta.;

75. 1 (satu) lembar kwitansi guna membayar pengembalian bantuan hibah, diterima dari Bapak Puji Sudarno Ketua Kelp Tani Subur sebesar Rp. 9.225.000,- (sembilan juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) tertanggal 17 Juli 2010 yang diterima oleh Edy Suhariyanta.;

76. 1 (satu) lembar kwitansi guna membayar pengembalian bantuan hibah, diterima dari Bpk. Puji Sudarno Ketua Kelompok Tani Subur sebesar Rp. 9.600.000,- (sembilan juta enam ratus ribu rupiah) tertanggal 17 Juli 2010 yang diterima oleh Edy Suhariyanta.;

77. 1 (satu) lembar kwitansi guna membayar pengembalian bantuan hibah, diterima dari Bpk. Puji Sudarno Ketua Kelp Tani Subur sebesar Rp. 9.375.000,- (sembilan juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) tertanggal 18 Juli 2010 yang diterima oleh Edy Suhariyanta. ;

78. 1 (satu) lembar kwitansi guna membayar pengembalian bantuan hibah, diterima dari Bpk. Puji Sudarno Ketua Kelompok Tani Subur sebesar Rp. 18.800.000,- (delapan belas juta delapan ratus ribu rupiah) tertanggal 19 Juli 2010 yang diterima oleh Edy Suhariyanta. ;

79.1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

79. 1 (satu) lembar slip penerimaan Bank Bantul, pelunasan / Angsuran sebesar Rp. 220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah) atas nama Sudjono, BSc, tanggal 24 – 12 – 09. ;
80. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang menyatakan sepakat bahwa hasil budidaya pertanian yang dilakukan bersama alam KUB BUMI TIRTA sebagian untuk mengangsur tunggakan pinjaman modal kegiatan ITV Tahun 2003 pada Bank Pasar Bantul, tertanggal 14 Agustus 2010 yang ditandatangani oleh H.M Irsyad, Widodo, H. Sudiyono dan Sudjono.;
81. 1 (satu) lembar kwitansi untuk membayar Bon / pinjaman untuk membayar tunggakan hutang di Bank Bantul dan program ITV 2003 kelompok Balakan, Sumberagung, diterima dari KUB Bumi Tirta sebesar Rp. 30.002.200,- (tiga puluh juta dua ribu duaratus rupiah) tertanggal 18-11-2010 yang ditandatangani oleh WIDODO.;
82. 1 (satu) lembar kwitansi untuk membayar Bon / pinjaman untuk membayar tunggakan hutang dana program ITV 2003 di Bank Bantul, kelompok Turi Sumberagung, diterima dari KUB Bumi Tirta sebesar Rp. 15.577.800,- (lima belas juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah) tertanggal 24-11-2010 yang ditandatangani oleh H.M IRSAD SARDJONO.;
83. 1 (satu) lembar kwitansi untuk membayar Bon / pinjaman untuk membayar tunggakan hutang di Bank Bantul dan program ITV 2003 kelompok Prenggan Sidomulyo, diterima dari KUB Bumi Tirta sebesar Rp. 24.420.000,- (dua puluh empat juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) tertanggal 29-11-2010.;
84. 1 (satu) lembar Slip Penerimaan Bank Bantul atas nama Sudjono, BSc, No. Anggota : 031141 sebesar 18 November 2010 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).;
85. 1 (satu) lembar kwitansi guna membayar titipan setoran kredit yang diterima dari Bp. Sujono (tembakau) sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tertanggal 25 November 2010 yang ditandatangani oleh Handy Saputro.;
86. 1 (satu) lembar Slip Penerimaan Bank Bantul atas nama Sudjono, BSc, tanggal 30 November 2010 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).;
87. 1 (satu) lembar Rincian Pembayaran Pinjaman Bank Bantul tertanggal 18 April 2011.;
88. 1(satu)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

88. 1 (satu) lembar fotocopy surat Nomor : 525 / 851 tertanggal 29 April 2011, Hal :
Mohon ditanggapi Konsultasi Petani Tembakau ditujukan kepada Ibu Diprektur Bank
Bantul.;
89. 1 (satu) lembar Laporan Aset KUB Bumi Tirta Per 31 Agustus 2011, tertanggal 10
September 2011 beserta lampirannya lampirannya 2 (dua) lembar.;
90. 1 (satu) bendel fotocopy catatan hasil rapat tanggal 17 Oktober 2008 di ruang Kerja
Bp. Bupati yang sudah dilegalisir.;
91. 1 (satu) bendel fotocopy surat dari Badan Pemeriksa Keuangan Nomor : 129 / B /
XVIII.YOG / 08 / 2010, tertanggal 27 Agustus 2010 perihal Jawaban Kejelasan Status
TLHP BPK, yang ditujukan kepada Kepala Inspektorat Kabupaten Bantul
92. 1 (satu) bendel fotocopy Rencana Usaha Kelompok (RUK) Pengeringan (Oven)
tembakau Virginia Penangkaran Benih Tanaman Padi Budidaya Tanaman Tebu
Peternakan Itik Kelompok Usaha Bersama " Bumi Tirta " Srayu Dusun Beran Desa
Canden Kecamatan Jetis Kabupaten Bantul Tahun 2009.;
93. 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Serah Terima Hibah Nomor 900 / 975 /
Dipertahut / V / 2009 antara Ir. H. Edy Suhariyanta, MMA dengan Sudjono, BSc,
tanggal ennam bulan Mei Tahun Dua Ribu Sembilan. ;
94. 1 (satu) bendel fotocopy surat Nomor : 910 / 1455 Perihal Permohonan Persetujuan
Perubahan Perbup tentang Penjabaran APBD TA. 2009, yang ditujukan kepada
Pimpinan DPRD Kabupaten Bantul tertanggal 31 Maret 2009.;
95. 1 (satu) bendel fotocopy Rencana Usaha Kelompok (RUK) Pembenihan Padi,
Lembaga Swadaya Masyarakat " Bumi Tirta ", Srayu Dusun Beran Desa Canden
Kecamatan Jetis Kabupaten Bantul ;
96. 1 (satu) bendel Fotocopy Rencana Usaha Kelompok (RUK) Tanaman Tembakau
Virginia Kerjasama Dengan PT. Sadana Arif Nusa, Kelompok Usaha Bersama " Bumi
Tirta ", Srayu Dusun Beran Desa Canden Kecamatan Jetis Kabupaten Bantul.;
97. 1 (satu) bendel fotocopy Rencana Usaha Kelompok (RUK) Tanaman Tembakau
Virginia Dengan PT Sadana Arif Nusa, Kelompok Tani " Subur ", Desa Canden
Kecamatan Jetis Kabupaten Bantul. ;

89.1(satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

98. 1 (satu) bendel fotocopy Surat yang ditujukan kepada Direktur Bank Pasar Kabupaten Bantul, perihal Permohonan, tertanggal 9 Maret 2010.;
99. 1 (satu) bendel fotocopy Perjanjian Kemitraan Usaha Penanaman Tembakau No. : MITRA / BATI / KLATEN / 2003 – 001 antara Sunarso dengan Sudjono, Bsc. ;
100. 1 (satu) bendel fotocopy surat yang ditujukan ke Ketua DPRD Tk. II Kab. Bantul, perihal Tindak Lanjut Permasalahan Program ITV Kab. Bantul 2003, tertanggal 29 Maret 2005.;
101. 1 (satu) bendel fotocopy Berita Acara Hasil Wawancara Sudjono, BSc, pada hari Jum'at tanggal 16 April 2010 dari Badan Pemeriksa Keuangan.;
102. 1 (satu) bendel fotocopy surat yang ditujukan kepada Ketua Komisi B DPRD Tk. II Kabupaten Bantul, perihal Permohonan tanggapan atas permasalahan yang menimpa kami (petani tembakau virginia).;
103. 1 (satu) bendel fotocopy catatan Kronologi Pelaksanaan Program Intensifikasi tembakau Virginia (ITV) Kabupaten Bantul 2003.;
104. 1 (satu) bendel fotocopy Surat Keterangan No : KLT / Misc – Ext / 03 / IV – 01, tertanggal 16 April 2003 beserta lampirannya. ;
105. 1 (satu) lembar fotocopy kesimpulan rapat Nomor : 525 / 1088, beserta lampirannya fotocopy daftar hadir.;
106. 1 (satu) bendel fotocopy surat yang ditujukan ke Bpk Bupati Bantul tertanggal 10 Agustus 2005, perihal Tindak Lanjut Permasalahan Program ITV Kab. Bantul 2003 ;
107. 1 (satu) bendel fotocopy catatan bendahara KUB Buni Tirta Tahun 2009. ;
108. 1 (satu) bendel surat yang ditujukan ke Bapak Bupati Bantul perihal Hatur Periksa Pasca Penanaman Tembakau Virgina Tahun 2003, tertanggal 7 Oktober 2008.;
109. 1 (satu) bendel fotocopy surat yang ditujukan ke Ketua DPRD Tk. II Kab. Bantul, perihal Permohonan tanggapan atas permasalahan yang menimpa kami (petani tembakau virginia) tertanggal 11 April 2005.;
110. 1 (satu) bendel fotocopy Perjanjian Hibah Antara Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bantul Dengan Kelompok Usaha Bersama Bumi Tirta (Srayu

Dusun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Beran Canden, Jetis, Bantul) tentang Pemberian Hinah Dana Intensifikasi

Tembakau Virginia Nomor : 900 / 949.1.;

111.-1 (satu) lembar fotocopy surat Nomor 525 / 1423 tertanggal 24 Juli 2009, Hal :

Pemanfaatan Modal.;

- 1 (satu) lembar fotocopy surat Nomor : 09 / P / BT / VII / 09 perihal Permohonan, tertanggal 17 Juli 2009;

112. 1 (satu) bendel fotocopy Laporan Usaha Kelompok Tanaman Tembakau Virginia

Kerjasama Dengan PT. Sadana Arif Nusa Kelompok Usaha Bersama " Bumi Tirta "

Srayu Dusun Beran Canden Kecamatan Jetis Kabupaten Bantul.

113. 1 (satu) bendel fotocopy Rencana Usaha Kelompok (RUK) Tanaman Tembakau

Virginia Kerjasama Dengan PT. Sadana Arif Nusa Kelompok Usaha Bersama "Bumi

Tirta" Srayu Beran Canden Kecamatan Jetis Kabupaten Bantul 2009. ;

Dikembalikan kepada saksi SUYONO, SE.

114. 1 (satu) buah buku catatan Piutang pupuk, obat, dan LPG. Sarana Produksi.;

115. 1 (satu) lembar data Biaya Garap Dan Sarana Produksi Pertanian yang ditandatangani oleh SUJONO tertanggal 10 November 2010.;

116. 1 (satu) lembar data Biaya Pasca Panen yang ditandatangani oleh SUJONO tertanggal 10 November 2010.;

117. 1 (satu) lembar data Pendapatan Gula Tani Tebu yang ditandatangani oleh SUJONO tertanggal 10 November 2010.;

118. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi pembayaran Dana Tabungan, Selisih H. Jual, Tetes Petani, sebesar Rp. 54.337.497,- (lima puluh empat juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu empat ratus sembilan puluh tujuh rupiah), yang ditandatangani H.M. IRSAD tertanggal 16 September 2010.;

119. 1 (satu) lembar fotocopy Nota Perhitungan Pemasukan Tebu Giling Tahun 2010 No. : 003078 / NP / TRMAN / 16 / 2010. tertanggal 14 September 2010.;

120. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi pembayaran Dana Tabungan, Selisih H. Jual, Tetes Petani, sebesar Rp. 25.825.500,- (dua puluh lima juta delapan ratus lima puluh

Dua.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua ribu limaratus rupiah), yang ditandatangani H.M. IRSAD tertanggal 02 September 2010.;

121. 1 (satu) lembar fotocopy Nota Perhitungan Pemasukan Tebu Giling Tahun 2010 No. : 002285 / NP / TRMAN / 15 / 2010. tertanggal 02 September 2010.;

122. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi pembayaran Dana Tabungan, Selisih H. Jual, Tetes Petani, sebesar Rp. 1.221.893,- (satu juta dua ratus dua puluh satu ribu delapan ratus sembilan puluh tiga rupiah), yang ditandatangani H.M. IRSAD tertanggal 24 Agustus 2010.;

123. 1 (satu) lembar fotocopy Nota Perhitungan Pemasukan Tebu Giling Tahun 2010 No. : 002655 / NP / TRMAN / 14 / 2010. tertanggal 23 Agustus 2010.;

124. 1 (satu) lembar surat Nomor : 05 / P / BT / X / 09 perihal permohonan, yang ditandatangani oleh SUJONO, BSc, tertanggal 18 Oktober 2009.;

125. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran biaya garap tebu bulak sawahan MT 09 / 10 dari Bpk Sudjono sebesar Rp. 38.317.500,- (tiga puluh delapan juta tigaratus tujuh belas ribu limaratus rupiah) yang ditandatangani H.M. IRSAD tertanggal 15 September 2009.;

126. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran Operasional Tanaman Tebu (Mandor) 1 Th. Mt 09 / 10 sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) yang ditandatangani oleh H.M. IRSAD tertanggal 15 Oktober 2010.;

127. 1 (satu) lembar surat perihal Teguran I kepada Sdr. Widodo, yang ditandatangani oleh Sudjono, BSc tertanggal 24 November 2010.;

128. 1 (satu) lembar fotocopy jumlah pengeluaran, jumlah total Rp. 92.803.625,- (sembilan puluh dua juta delapan ratus tiga ribu enam ratus dua puluh lima rupiah).;

129. 1 (satu) lembar fotocopy Rekapitulasi Penjualan Tembakau Tahun 2009 yang ditandatangani oleh SUDIYONO, tertanggal 20 – 11 – 09.;

130. 1 (satu) lembar surat Nomor : 01 / KUB / BT / XI / 2010 perihal Jawaban Teguran Ketua KUB Bumi Tirta kepada Sdr. Sudjono, B.Sc yang ditandatangani oleh WIDODO tertanggal 30 November 2010.;

131.1(satu).....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

131. 1 (satu) lembar kwitansi terima sebesar Rp. 9.114.095, 00 (sembilan juta seratus empat belas ribu sembilan puluh lima rupiah). ;
132. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran biaya garap tembakau sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), yang ditandatangani oleh WIDODO tertanggal 05 September 2009.;
133. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran biaya garap tembakau sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), yang ditandatangani oleh WIDODO tertanggal 05 September 2009.;
134. 1 (satu) lembar Data Kekayaan KUB BUMI TIRTA jumlah sebesar Rp. 23.437.000,- (dua puluh tiga juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah).;
135. 1 (satu) lembar nota pembayaran 2 Gerobag (k) ban mobil, Gerobag (k) ban motor, pompa air, jumlah total Rp. 3.050.000,- (tiga juta lima puluh ribu rupiah) dari toko Besi "ESKA JAYA" tertanggal 2 Maret 2010.;
136. 1 (satu) lembar Nota pembayaran Traktor G 1000, Garu, Luku 2, Roda Karet, Roda Besi, Diesel RD 85 D12 sebesar Rp. 18.700.000,- (delapan belas juta tujuh ratus ribu rupiah) dari toko Lestari Jaya.;
137. 1 (satu) lembar Nota pembayaran Generator, Luku, Hiteh I Assy, Garu sebesar Rp. 3.437.000,- (tiga juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) dari toko Lestari Jaya.;
138. 1(satu) lembar data Laporan penanaman Jagung dan Padi, jumlah biaya produksi Jagung Rp. 13.440.000,- (tiga belas juta empat ratus empat puluh ribu rupiah), total biaya Padi Rp. 21.641.000,- (dua puluh satu juta enam ratus empat puluh satu ribu rupiah).;
139. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran pembuatan sumur Pantel 2 tempat dari KUB Bumi Tirta sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh H.M. IRSAD tertanggal 25 Desember 2010.;
140. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran pembelian pupuk dan bibit Ir 64 dari KUB Bumi Tirta sebesar Rp. 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) yang ditandatangani oleh H.M. IRSAD tertanggal 10 Januari 2010.;

141.1(satu).....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

141. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran Bajak Garu dan Tanam dari KUB Bumi Tirta sebesar Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh H.M. IRSAD tertanggal 15 Januari 2010.;
142. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran pembelian tambahan pupuk 2 zak, poska + 3 zak UREA / 5 ZA dari KUB Bumi Tirta sebesar Rp. 385.000,- (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) yang ditandatangani oleh H.M. IRSAD tertanggal 2 Februari 2010.;
143. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran Penjiangan tanaman dari KUB Bumi Tirta sebesar Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh H.M. IRSAD tertanggal 10 Februari 2010.;
144. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran biaya pemupukan I, II dan colok 6 orang dari KUB Bumi Tirta sebesar Rp. 280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) yang ditandatangani oleh H.M. IRSAD tertanggal 10 Februari 2010.;
145. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran biaya solar, bensin, tenaga dan sewa pompa dari KUB Bumi Tirta sebesar Rp. 2.675.000,- (dua juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang ditandatangani oleh H.M. IRSAD tertanggal 25 Februari 2010.;
146. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran sulam dan buang keong 30 orang dari KUB Bumi Tirta sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditandatangani oleh H.M. IRSAD tertanggal 10 Februari 2010.;
147. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran biaya sortir / seleksi gejawan dan kemumian tanaman dari KUB Bumi Tirta sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditandatangani oleh H.M. IRSAD tertanggal 20 Februari 2010.;
148. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran angkutan gabah ke gudang selama 4 hari dari KUB Bumi Tirta sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditandatangani oleh H.M. IRSAD tertanggal 1 Maret 2010.;
149. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran biaya panen dari KUB Bumi Tirta sebesar Rp. 3.736.000,- (tiga juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah) yang ditandatangani oleh H.M. IRSAD tertanggal 1 Maret 2010. ;

150.1(satu).....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

150. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran pengembalian pinjaman dari KUB Bumi Tirta sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang ditandatangani oleh H.M. IRSAD tertanggal 3 Maret 2010.;
151. 1 (satu) lembar surat Nomor : 525 / 964-1, Hal Pertanggungjawaban, yang ditandatangani Ir. Edy Suhariyanta, MMA tertanggal 16 Juni 2010.;
152. 1 (satu) lembar surat Nomor : 525 / 1168.1, hal Pemberitahuan, yang ditandatangani oleh Sdy Suhariyanta, MMA tertanggal 20 Juli 2010.;
153. 1 (satu) lembar kwitansi guna membayar pengembalian bantuan Hibah dari Bpk Sujono, Ketua KUB Bumi Tirta, sebesar Rp. 55.750.000,- (lima puluh lima juta tujuh ratus lima puluh rupiah) yang ditandatangani oleh Edy Suhariyanta tertanggal 7 Juli 2010.;
154. 1 (satu) lembar kwitansi guna membayar pengembalian bantuan Hibah dari Bpk Sujono, Ketua KUB Bumi Tirta, sebesar Rp. 20.500.000,- (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Edy Suhariyanta tertanggal 1 Juli 2010.;
155. 1 (satu) lembar kwitansi guna membayar pengembalian bantuan Hibah dari Bpk Sujono, Ketua KUB Bumi Tirta, sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh Edy Suhariyanta tertanggal 5 Juli 2010.;
156. 1 (satu) lembar kwitansi guna membayar pengembalian bantuan Hibah dari Bpk Sujono, Ketua KUB Bumi Tirta, sebesar Rp. 23.250.000,- (dua puluh tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Edy Suhariyanta tertanggal 6 Juli 2010.;
157. 1 (satu) lembar kwitansi guna membayar pengembalian bantuan Hibah dari Bpk Sujono, Ketua KUB Bumi Tirta, sebesar Rp. 30.500.000,- (tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Edy Suhariyanta tertanggal 8 Juli 2010.;
158. 1 (satu) lembar surat Nomor 143 / 66, Hal Sewa Tanah Lungguh, yang ditandatangani oleh KUWAT HADI SANTOSO, tertanggal 24 April 2009, beserta fotocopy lampirannya 1 (satu) lembar.;

159. 1(satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

159. 1 (satu) bendel fotocopy surat nomor W.13.U5 / 798 / H.Pdt.02 / IV / 2011, perihal taksiran harga, tertanggal 06 April 2011, yang ditandatangani oleh JOKO SUTRISNO, SH.;
160. 1 (satu) lembar fotocopy surat pernyataan bermaterai 6000 yang ditandatangani Basriyanto tertanggal 21 Maret 2011.;
161. 1 (satu) bendel surat Nomor : 021 / Lap / BT / 2011, perihal Laporan yang ditandatangani oleh Sudjono, tertanggal 9 April 2011.;
162. 1 (satu) bendel fotocopy Catatan Keuangan Budidaya Tembakau KUB Bumi Tirta TH. 2009 yang ditandatangani Sudjono tertanggal 9 April 2011.;
163. 1 (satu) bendel fotocopy Buku Catatan Piutang Pupuk, obat dan LPG Milik Sdr. Widodo Balakan, Sumberagung (dari PT. Sadana Arif Nusa).;
164. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi guna membayar Pelunasan piutang saprodi tembakau virginia musim tanam Tahun 2009 dengan cara memotong uang terima hasil penjualan tembakau kepada PT. Sadhanan Arif Nusa, sebesar Rp. 61.355.600,- (enam puluh satu juta tigaratus lima puluh lima ribu enam ratus rupiah), yang ditandatangani oleh Dediek tertanggal 18 November 2009. ;
165. 1 (satu) lembar surat pernyataan tertanggal 14 Agustus 2010 yang ditandatangani oleh 4 (empat) orang : H M Irsyad S, Widodo, H Sudiyono dan Sudjono.;
166. 1 (satu) lembar Rekapitulasi Pembayaran Pinjaman Bank Bantul Sampai Dengan 18 April 2011 yang ditandatangani oleh Sudjono.;
167. 1 (satu) lembar Rekapitulasi Pembayaran Pinjaman Bank Bantul Sampai Dengan Desember 2010. Pembelian Alat Pertanian Sampai Dengan Desember 2010 tertanggal 18-4-2011 yang ditandatangani oleh SUDIYONO.;
168. 1 (satu) lembar Rekapitulasi Pelaksanaan Program KUB Bumi Tirta Sampai Dengan Desember 2010. Rekapitulasi Setoran Hasil Panen Sampai Dengan Bulan Desember 2010.;
169. 1 (satu) lembar surat yang ditujukan kepada Bpk Ketua KUB Bumi Tirta tertanggal 14 Agustus 2010 yang ditandatangani oleh WIDODO.;

170. 1(satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

170. 1 (satu) lembar fotocopy surat Nomor 525 / 1423 Hal : Pemanfaatan Modal
tertanggal 24 Juli 2009 yang ditandatangani oleh Ir. Edy Suhariyanta, MMA.;
171. 1 (satu) lembar fotocopy surat Nomor : 09/P/BT/VII/09 Perihal : Permohonan
tertanggal 17 Juli 2009 yang ditandatangani oleh SUJONO, BSc.;
172. 1 (satu) lembar fotocopy surat Nomor : 143 / 66 Hal : Sewa Tanah Lungguh
tertanggal 24 April 2009 yang ditandatangani oleh KUWAT HADI SANTOSO;
173. 1 (satu) lembar fotocopy surat Rincian Rencana Anggaran Biaya (RAB) Penanaman
Tembakau Virginia Luas : 4,73 Hektar Tahun 2009 tertanggal 04 Mei 2009 yang
ditandatangani oleh Ir. EDY SUHARIYANTA, MMA ;
174. 1 (satu) lembar fotocopy Pengantar Laporan Pelaksanaan Kegiatan KUB Bumi Tirta,
yang ditandatangani oleh Sujono pada tgl 10 November 2010.;

Dikembalikan kepada terdakwa SUDJONO, Bsc alias PUJI SUDARMO.

175. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi untuk pembayaran panen tebu kebun Sawahan
untuk disetor ke Bank Bantul sebagai pinjaman tembakau 2003 sebesar Rp.
65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah), dari Pelaksana TRIN (Bpk. H.M.
IRSAD), penerima SUDJONO tertanggal 15 November 2010.;

Dikembalikan kepada saksi H. MUHAMMAD IRSAD SARJONO.

176. 1 (satu) lembar Daftar Penerimaan Uang Sewa Tanah Musim Tanam tahun
2009/2010, Jumlah total Rp. 47.325.000,- yang ditandatangani /
menerima Kuwat Hadi Santoso tanggal 07 Mei 2009.;

Dikembalikan kepada saksi KUWAT HADI SANTOSO.

177. Uang tunai sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).;
178. Uang tunai sebesar Rp. 30.002.200,- (tiga puluh juta dua ribu dua ratus rupiah).
179. Uang tunai sebesar Rp. 24.420.000,- (dua puluh empat juta empat ratus dua puluh
ribu rupiah).;
180. Uang tunai sebesar Rp. 15.580.000,- (lima belas juta lima ratus delapan puluh ribu
rupiah).;
181. Uang tunai sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).;

Jumlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah total Rp. 83.002.200,- (Delapan puluh tiga juta dua ribu dua ratus rupiah)

Dirampas untuk negara Cq. Kas Daerah Kabupaten Bantul. ;

--. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2500,-(duaribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada hari KAMIS TANGGAL 4 APRIL 2013 oleh HENRICUS SOEJATMO,SH. sebagai Hakim Ketua didampingi oleh PURNOMO RIJADI, S.H. dan Hakim Ad. Hoc. DR. JOHAN ERWIN ISHARYANTO, SH.MH. masing-masing sebagai hakim anggota putusan mana dibacakan pada hari KAMIS TANGGAL 11 APRIL 2013 pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-Hakim anggota tersebut dibantu oleh NUR RUFAIDAH, SH Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS ,

1. PURNOMO RIJADI,SH

HENRICUS SOEJATMO,S.H.,

2. DR. JOHAN ERWIN ISHARYANTO, S.H., MH

PANITERA PENGGANTI ;

NUR RUFAIDAH, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)